

**KONTRAK KERJA SOPIR PADA PT BINTANG MANDIRI ACEH  
DALAM TINJAUAN AKAD *IJĀRAH ‘ALA AL-‘AMĀL*  
(Studi Penetapan Tugas dan Pengendalian Risiko Sopir *Mixer Concrete  
Truck*)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**RAHMALIA**

NIM. 200102201

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2024 M/1445 H**

**KONTRAK KERJA SOPIR PADA PT BINTANG MANDIRI ACEH  
DALAM TINJAUAN AKAD *IJÁRAH 'ALA AL-'AMÁL*  
(Studi Penetapan Tugas Dan Pengendalian Risiko Sopir *Mixer Concrete  
Truck*)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**RAHMALIA**  
NIM. 200102201

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A**  
NIP.197204261997031002



**Riadhus Sholihin, MH**  
NIP. 199311012019031014

**KONTRAK KERJA SOPIR PADA PT BINTANG MANDIRI ACEH  
DALAM TINJAUAN AKAD *IJĀRAH* 'ALA AL-'AMĀL  
(Studi Penetapan Tugas dan Pengendalian Risiko Sopir *Mixer Concrete  
Truck*)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syariah  
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 30 April 2024  
21 Syawal 1445 H  
Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi :

Ketua

Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A  
NIP.197204261997031002

Sekretaris

Riadhus Sholihin, M.H  
NIP. 199311012019031014

Penguji I

Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc, M.A  
NIP. 198204062006041003

Penguji II

Muslem, S.Ag., M.H  
NIDN. 2011057701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
NIP: 197809172009121006



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmalia  
NIM : 200102201  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 April 2024

Yang Menyatakan,



## ABSTRAK

Nama : Rahmalia  
NIM : 200102201  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Kontrak Kerja Sopir pada PT Bintang Mandiri Aceh dalam Tinjauan Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl* (Studi Penetapan Tugas dan Pengendalian Risiko Sopir *Mixer Concrete Truck*)  
Tanggal Sidang : 30 April 2024  
Tebal Skripsi : 96 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A  
Pembimbing II : Riadhus Sholihih, MH  
Kata Kunci : Penetapan Tugas, Pengendalian Risiko, Sopir, *Ijârah 'Ala Al-'Amâl*.

Setiap pekerjaan memiliki risiko yang tidak dapat diprediksi dengan beberapa akibat yang diterima oleh para pihak dan dapat menyebabkan kerugian besar. Kebutuhan alat yang mendukung efisiensi dalam konstruksi bangunan sangat penting, terutama untuk mempercepat proyek pembangunan, mengurangi biaya, dan mempersingkat waktu kerja. Akad *ijârah 'ala al-'amâl* dapat diterapkan dalam kajian terhadap pekerjaan sopir *mixer concrete truck*, sehingga fokus kajian skripsi ini terkait, pertama bagaimana penetapan tugas sopir *mixer concrete truck*, kedua bagaimana bentuk pengendalian risiko kerja yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap kinerja sopir *mixer concrete truck* pada pemenuhan kebutuhan konsumen dan ketiga bagaimana tinjauan akad *ijârah 'ala al-'amâl* dalam penetapan tugas dan pengendalian risiko kerja sopir *mixer concrete truck*. Penelitian kualitatif ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan sosial normatif dengan melihat realita di kalangan sopir truk *mixer* yang berkerja untuk memenuhi kebutuhan konsumen berdasarkan perintah manajemen perusahaan, dan sistem pengendalian risiko yang digunakan berdasarkan kehandalan dalam menjalankan tugas. Data dikumpulkan melalui observasi wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bintang Mandiri Aceh menetapkan tugas bagi sopir *mixer concrete truck* dalam memenuhi pesanan konsumen dengan pembagian tugas sopir tidak dilakukan secara terstruktur oleh perusahaan, tetapi memilih secara mandiri siapa yang akan melakukan pengantaran dengan mempertimbangkan waktu pengantaran terakhir, lokasi, dan jumlah beton. Perusahaan menerapkan bentuk pengendalian risiko seperti, penyediaan peralatan keselamatan, pendampingan untuk sopir baru, komunikasi internal, penanganan keluhan konsumen, pendanaan untuk perbaikan kendaraan dan akurasi data kebutuhan konsumen. Dalam ketentuan akad *ijârah 'ala al-'amâl*, perusahaan harus mempertimbangkan penyesuaian waktu kerja dan penghargaan bagi sopir yang telah berpengalaman.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Kontrak Kerja Sopir Pada PT Bintang Mandiri Aceh Dalam Tinjauan Akad *Ijarah ‘Ala Al-‘Amal* (Studi Penetapan Tugas Dan Pengendalian Risiko Sopir *Mixer Concrete Truck*)”**.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihih, MH. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan ibu.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Azka Amalia Jihad, M.El. selaku sekretaris prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.

4. Ucapan Terima kasih kepada seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Samsawi dan Ibunda Jasmaniah yang telah menyayangi dan memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa. Terimakasih juga kepada adik saya Wildatul Humaira beserta keluarga yang telah mensupport serta memberikan dukungan dan arahan kepada penulis selama kuliah.
6. Tidak lupa pula ucapan terimakasih saya kepada Aminul Haqqi yang setia dan sabar dalam memberi motivasi dan menemani setiap kala waktu. Juga kepada para teman, sahabat dan kerabat seperjuangan Diva Yolanda, Herawati, Rizka Yusra, Rizkina Putri, Sausan, Vera Maulida serta semua teman-teman dari HES leting 20 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan.

Banda Aceh, 30 April 2024

Penulis,



Rahmalia

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	Ṭ	te (dengan titik di bawahnya)
ب	B	Be	ظ	Z	zet (dengan titik di bawahnya)
ت	T	Te	ع	‘Ain	Koma berbalik (di atas)
ث	Ṣ	es (dengan titik di atasnya)	غ	Gain	Ge
ج	J	Je	ف	F	Ef

ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	ق	Q	Ki
خ	Kha'	Ka dan ha	ك	K	Kaf
د	D	De	ل	L	Lam
ذ	Ẓ	zet (dengan titik di atasnya)	م	M	Em
ر	R	Er	ن	N	En
ز	Z	Zet	و	W	We
س	S	Es	ه	H	Ha
ش	Sy	Es dan ye	ء	'	Apostrof
ص	Ṣ	es (dengan titik di bawahnya)	ي	Y	Ya
ض	Ḍ	de (dengan titik di bawahnya)			

## 2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

## 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي ...	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و ...	<i>Fathah</i> dan wau	Au

s

Contoh:

كيف -*kaifa*,

هول -*hauला*

## 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ ا / ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ -*Talḥah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
القَلَمُ	-al-qalamu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْجَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ -*ta'khuzu*

شَيْءٍ -*syai'un*

النَّوْءِ -*an-nau'u*

إِنَّ -*inna*

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, Baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا -*Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

-*Ar-rahmānir rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

-*Allaāhu gafūrun rahīm*

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamī'an*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### Catatan

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar *Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Data Karyawan PT Bintang Mandiri Aceh.....	45
Tabel 3.2	Data Unit Alat Perusahaan.....	46



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	71
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian .....	72
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian .....	73
Lampiran 4	Protokol Wawancara .....	74
Lampiran 5	Dokumentasi Penelitian.....	76
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup.....	78



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Penjelasan Istilah .....	8
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB DUA KONSEP IJARAH ‘ALA AL-‘AMAL PADA PENETAPAN TUGAS PEKERJA DAN PENGENDALIAN RISIKONYA</b>	<b>19</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl</i> ...	19
B. Pendapat Ulama tentang Pekerjaan dan Tugas dalam Akad <i>Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl</i> .....	28
C. Pendapat Ulama Tentang Realisasi Kerja dan Tugas pada Akad <i>Ijârah ‘Ala Al ‘Amâl</i> .....	31
D. Bentuk-Bentuk Risiko Kerja pada Akad <i>Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl</i> ..34	
E. Pengendalian Risiko kerja dan Penetapan Tugas dalam Akad <i>Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl</i> .....	38
<b>BAB TIGA ANALISIS IJARAH ‘ALA AL-‘AMAL DALAM PENETAPAN TUGAS DAN PENGENDALIAN RISIKO KERJA SOPIR MIXER CONCRETE TRUCK</b> .....	<b>44</b>
A. Gambaran Umum PT BintangMandiri Aceh Kecamatan Blang Bintang .....	44
B. Penetapan Tugas Sopir <i>Mixer Concrete Truck</i> Dalam Pemenuhan Pesanan Konsumen.....	48

C. Bentuk Pengendalian Risiko Kerja yang Dilakukan Perusahaan Terhadap Kinerja Sopir <i>Mixer Concrete Truck</i> .	53
D. Tinjauan Akad <i>Ijârah 'Ala Al-'Amâl</i> dalam Penetapan Tugas dan Pengendalian Risiko Kerja Sopir <i>Mixer Concrete Truck</i> .....	60
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>68</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>71</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan alat yang dapat membantu efisiensi kerja pada konstruksi bangunan sangat dibutuhkan terutama untuk percepatan penyelesaian pembangunan dan juga menghemat biaya dan mempersingkat waktu kerja. Pada setiap pekerjaan memiliki risiko yang tidak dapat diprediksi dengan beberapa akibat yang diterima oleh perusahaan sehingga dapat menyebabkan kerugian besar. Konstruksi merupakan sektor yang paling berisiko pada kecelakaan kerja, salah satu strategi yang diterapkan yaitu melalui orderan semen curah yang diangkut dengan menggunakan kendaraan khusus yang didesain untuk memenuhi orderan konsumen yaitu *truck mixer concrete* dan juga dikenal dengan truk molen. Kendaraan ini dapat digunakan untuk mencampur semen dengan kerikil dan pasir sebagai material coran bangunan.<sup>1</sup>

*Truck mixer concrete* merupakan kendaraan angkutan semen *ready mix*, yaitu selama pengangkutan, *mixer* terus berputar dengan kecepatan 8-12 putaran permenit untuk menjaga campuran bahan tetap dalam keadaan homogen dan juga untuk menghindari campuran material tersebut mengeras hingga sampai ke tempat pengecoran<sup>2</sup>. Di dalam *drum truck mixer*, semen berputar kearah berlawanan dengan jarum jam sehingga adukan mengarah kedalam. Pada saat sampai di lokasi pengecoran, semen kembali berputar searah jarum jam dengan kecepatan putaran diperbesar. Proses pengiriman beton *ready mix* sangat memperhatikan beberapa hal seperti jarak, cuaca, kondisi lalu lintas dan suhu. Hal ini mempengaruhi waktu dalam pengerjaan pengecoran.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Wajan Jawat, dkk, "Produktivitas Truck Concrete Pump dan Truck Mixer pada Pekerjaan Pengecoran Beton Ready Mix", *Jurnal Paduraksa* vol.7 no.2 (2018), hlm. 173.

<sup>2</sup> Rahelina Ginting, dkk, "Analisis Perbandingan Mutu Beton dengan Menggunakan Berbagai Cara Pengadukan Ready Mix, Molen dan Manual", *Jurnal Darma Agung* Vol.28, NO.1 (April 2020), hlm. 108.

<sup>3</sup> Wajan Jawat.dkk, "Produktivitas Truck Concrete Pump dan Truck Mixer pada Pekerjaan Pengecoran Beton Ready Mix", *Jurnal Paduraksa* vol.7 no.2 (2018), hlm. 166.

Untuk memberi pelayanan yang baik kepada konsumen, pihak perusahaan mempekerjakan karyawan yang profesional sehingga konsumen puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan, pihak perusahaan mendelegasikan seluruh pelayanan pengangkutan material semen curah ini kepada sopir yang memenuhi kualifikasi khusus, karena truk molen merupakan kendaraan yang diklasifikasikan sebagai kendaraan berat. Untuk itu perusahaan harus mampu memilih sopir yang handal untuk melakukan seluruh beban kerja yang ditetapkan oleh perusahaan.

Secara *fiqhiyyah* dalam fikih muamalah para ulama telah menjelaskan tentang konsep *ijârah 'ala al-'amâl* sebagaimana yang dijelaskan menurut ulama Hanafiah, bahwa transaksi yang dilakukan oleh para pihak untuk memperoleh manfaat dari suatu jasa, baik tenaga maupun *skill* dengan imbalan yang berupa harta yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Imbalan yang diberikan terjadi secara bertahap, kemudian proses transaksi dilakukan dengan tahapan penyelesaian akad oleh para pihak.<sup>4</sup> Selanjutnya mazhab Malikiyah berpendapat *ijârah 'ala al-'amâl* merupakan sewa-menyewa untuk mendapatkan imbalan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam penelitian ini perusahaan membuat kesepakatan yang jelas atas jangka waktu dan berapa upah yang diterima oleh *musta'jir*.<sup>5</sup> Selanjutnya menurut mazhab Syafi'iyah, *ijârah 'ala-'amâl* merupakan tujuan dari suatu transaksi dan telah dibolehkan oleh *syara'* serta memanfaatkan hasil yang diperoleh dan *musta'jir* mendapat imbalan dari hasil kerjanya serta pentingnya waktu dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl* karena memiliki konsekuensi terhadap penetapan kerja dan pembiayaan upah yang dibayar oleh pihak perusahaan pada

---

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007), hlm. 228.

<sup>5</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.1, jld. IV (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 662.

para pekerja.<sup>6</sup> Sedangkan mazhab Hanabilah menjelaskan bahwa apabila terjadinya risiko dalam bekerja, maka hal tersebut tidak membatalkan perjanjian yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Dalam objeknya, *ijârah* dibagi menjadi dua jenis. Pertama, *ijârah* manfaat *ma'qud 'alaih*, yaitu adanya objek pada saat melakukan akad dan mengambil manfaat pada objek yang ditransaksikan. Kedua, *ijârah 'ala al-'amâl*, yaitu menjadikan pekerjaan atau jasa sebagai *ma'qud 'alaih* dengan pemberian imbalan atas jasa yang telah selesai dikerjakan.<sup>8</sup> Akad *ijârah 'ala al-'amâl* dapat diterapkan pada pekerjaan sopir namun memiliki tingkat risiko yang berbeda dengan sopir truk biasa, oleh karena itu pihak sopir harus memiliki keterampilan mengemudi yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan perusahaan semen curah ini. Untuk itu dalam konsep *ijârah 'ala al-'amâl*, para pihak dapat menjelaskan kepentingan baik dari pihak pekerja maupun dari pihak perusahaan.

Para ulama menegaskan apabila tidak ada kejelasan objek dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl* maka salah satu rukunnya *ma'qud 'alaih* tidak terpenuhi yang berakibatkan munculnya perselisihan yang menyebabkan rusaknya akad. Dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl* para pihak yang menyepakati bentuk jasa yang dilakukan, dan menjelaskan masa perjanjian kerja berlangsung. Suatu pekerjaan adanya kesepakatan dalam membuat kontrak yang menjadikan perjanjian tersebut berjalan dengan semestinya tanpa terjadi peselisihan antara para pihak dan menjadi syarat terpenuhinya *ma'qud 'alaih* dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl*.<sup>9</sup>

Dari pendapat ulama mazhab di atas disebutkan bahwa *ijârah 'ala al-'amâl* hukumnya diperbolehkan selama jenis pekerjaannya jelas dan tidak ada

---

<sup>6</sup> Saleh Faulzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta, Gema Insani Press, 2005) cet. Kel-1, hlm. 482.

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2009), hlm. 236.

<sup>8</sup> Firman Setiawan, "Al Ijarah Al-'Amal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 1, No. 2, (Januari 2015), hlm. 110.

<sup>9</sup> Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, Asy-syifa, (Surabaya, 2005), hlm. 377.

pihak yang dirugikan ataupun merugikan. Setelah akadnya sah tidak ada lagi yang boleh membatalkan kontrak tersebut meskipun karena *uzur* (halangan). Oleh sebab itu penting untuk memiliki tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan dengan baik dan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Rusaknya suatu kontrak atau kesepakatan dapat menimbulkan akibat hukum.

Proses penetapan hukum dan kontrak di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan selanjutnya juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja/Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh negara tersebut bersifat mutlak dan harus dipatuhi bersama tanpa adanya pertentangan dengan hukum *syara'* hal ini ditujukan untuk melindungi para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak dan perjanjian kerja.<sup>10</sup>

Kontrak perjanjian kerja terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu kontrak tertulis dan kontrak lisan, kontrak tertulis merupakan objek yang mengikat bagi para pihak secara konkrit sedangkan kontrak lisan merupakan bentuk pendelegasian kerja dalam waktu tertentu dan tidak bersifat konkrit. Dengan demikian, jelas bahwa tidak semua kontrak diharuskan dalam bentuk tertulis, namun secara tegas dijelaskan dalam UU ketenagakerjaan bahwa membuat kontrak kerja tetap harus tertulis.<sup>11</sup>

Selanjutnya terkait dengan sistem penetapan kerja dan pengendalian risiko yang ditetapkan oleh perusahaan PT Bintang Mandiri Aceh kepada sopir truk *mixer concrete* ini telah diatur dalam peraturan menteri ketenagakerjaan yang memuat tentang bagaimana syarat serta ketentuan dalam penerapan kontrak kerja sehingga sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, namun dalam

---

<sup>10</sup> Lusi Tuter Mulia, "Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan Sebagai Alat Perlindungan Bagi Perjanjian Kerja Secara Lisan", *Jurnal Salman Sosial dan Manajemen*, Vol.2 No. 2, hlm.124.

<sup>11</sup> *Ibid.*

praktiknya ketentuan dan penetapan risiko kerja tersebut masih lemah terhadap landasan peraturan yang ditetapkan dalam hukum positif dan hukum *syara'* tersebut,

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari perusahaan PT. Bintang Mandiri Aceh, kontrak yang ditetapkan oleh perusahaan yaitu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) umumnya kontrak tersebut ditetapkan oleh perusahaan secara lisan. Perusahaan melakukan kualifikasi ketat terhadap keahlian dan kemampuan sopir dengan pemenuhan lisensi SIM B umum yang membuktikan bahwa sopir telah berpengalaman sebagai pengemudi selama 5 tahun. Transaksi kontrak kerja yang berlangsung harus jelas seperti waktu kerja, jenis pekerjaan, upah dan tenaga sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Waktu pelaksanaan serta batas akhir penetapan kerja merupakan persyaratan yang harus disepakati oleh para pihak.<sup>12</sup>

Pendelegasian tugas dan arahan dalam proses pengecoran yang diberikan oleh perusahaan kepada sopir untuk membawa beton dengan kubikasi dan volume yang telah ditentukan oleh perusahaan. Sopir telah memahami dengan baik bahwa proses pengantaran beton merupakan tanggung jawab yang harus dikerjakan dari awal pengantaran hingga proses pengecoran selesai. Bentuk tanggung jawab ini juga harus dipertimbangkan secara bersama oleh pihak perusahaan agar dapat meminimalisir kecelakaan saat bekerja. Perusahaan juga memiliki andil dalam penetapan batas waktu kerja harian para sopir, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan maksimal dan memiliki waktu istirahat yang cukup. Muatan beton yang telah ditentukan oleh perusahaan harus diselesaikan secara langsung antara sopir dan konsumen tanpa dispensasi keterlambatan pengantaran atau proses pengecoran.

Dalam proses pengecoran sopir dapat menghabiskan waktu kerja lebih dari 11 jam. Tanggung jawab sopir untuk menyelesaikan proses pengecoran

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan TM. Hasan Basri, Kepala Laboratorium PT Bintang Mandiri Aceh, pada tanggal 30 Maret 2023, di Bung Pageu Kecamatan Blang Bintang.

merupakan suatu hal yang mutlak dan tidak boleh dibatalkan, semakin lama waktu bekerja maka semakin besar pula berpotensi kecelakaan, sopir bekerja tanpa ada *helper* atau tenaga kerja pendamping saat proses pengecoran. Hal ini dapat menjadi pertimbangan perusahaan untuk melakukan evaluasi terhadap pengendalian risiko para sopir, apabila penambahan *helper* pada setiap proses pengecoran dapat menambah *cost* perusahaan, namun perusahaan dapat menerapkan alternatif lain seperti pemasangan CCTV atau GPS *tracking* untuk mengetahui lokasi dan kegiatan sopir secara langsung tanpa harus mengeluarkan *cost* yang besar.<sup>13</sup>

Besaran risiko yang diterima oleh sopir sangat tinggi, khususnya pada saat melakukan pengantaran produk semen, wilayah pengantaran dan pengecoran cenderung lebih banyak untuk area Aceh Besar, Banda Aceh dan Lamno yang memiliki rute pegunungan terjal. Wilayah tersebut juga merupakan jalan lintas penghubung antar kota yang cenderung ramai namun penanggulangan yang diberikan oleh perusahaan belum optimal, pemenuhan jaminan asuransi keselamatan kerja dan perlengkapan keselamatan kerja seperti rompi, helm, sepatu dan celana khusus, ternyata masih belum cukup efektif dalam praktek pekerjaan dalam pengantaran produk semen. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melakukan kontrol penuh di lapangan berupa *helper* dan jaminan pertolongan pertama secara langsung untuk menjamin keselamatan para sopir.<sup>14</sup>

Dari latar belakang masalah tersebut penulis menemukan adanya permasalahan terkait risiko kerja sopir *mixer concrete truck* dalam memenuhi kebutuhan konsumen serta pertanggung jawaban perusahaan PT Bintang Mandiri Aceh melalui penelitian ilmiah dengan judul “**Kontrak Kerja Sopir**

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Samsawi, Sopir *Mixer Concrete Truck* PT Bintang Mandiri Aceh, pada tanggal 30 Maret 2023, di Bung Pageu Kecamatan Blang Bintang.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Nurdin, Sopir *Mixer Concrete Truck* PT Bintang Mandiri Aceh, pada tanggal 30 Maret 2023, di Bung Pageu Kecamatan Blang Bintang.

## **Pada PT Bintang Mandiri Aceh Dalam Tinjauan Akad *Ijarah ‘Ala Al-‘Amal* (Studi Penetapan Tugas Dan Pengendalian Risiko Sopir *Mixer Concrete Truck*)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, selanjutnya akan penulis paparkan penetapan tugas dan pengendalian risiko kerja sopir *mixer concrete truck* dalam tinjauan akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* rumusan permasalahan penelitian ini sebagai fokus kajian skripsi ini tentang yaitu:

1. Bagaimana penetapan tugas sopir *mixer concrete truck* dalam pemenuhan pesanan konsumen yang ditetapkan oleh perusahaan?
2. Bagaimana bentuk pengendalian risiko kerja yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap kinerja sopir *mixer concrete* pada pemenuhan kebutuhan konsumen?
3. Bagaimana tinjauan akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* dalam penetapan tugas dan pengendalian risiko kerja sopir *mixer concrete truck*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan paparan rumusan permasalahan pada sub bab di atas, maka selanjutnya penulis menjelaskan tentang tujuan penelitian dari skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui penetapan tugas sopir *mixer concrete truck* dalam pemenuhan pesanan konsumen.
2. Untuk mengetahui bentuk pengendalian risiko kinerja sopir *mixer concrete truck* yang dilakukan oleh pihak perusahaan pada pemenuhan kebutuhan konsumen.
3. Untuk meneliti tinjauan akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* dalam penetapan tugas dan pengendalian risiko kerja sopir *mixer concrete truck*.

## D. Penjelasan Istilah

Pada sub bab penjelasan istilah ini, penulis akan memaparkan penjelasan istilah sebagai definisi operasional variabel dan bagian dari penelitian yang telah penulis format dalam karya tulis ilmiah ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait judul yang akan penulis teliti. Adapun istilah-istilah yang akan dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Kontrak kerja

Kontrak kerja merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*, sedangkan bahasa Belanda *overeenscomrecht*. Perjanjian atau kontrak kerja adalah sebuah perjanjian antara pemberi kerja dan pekerja secara lisan atau tulisan yang telah memenuhi syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pekerja. Dalam kontrak kerja, para pekerja memiliki hak mendapat kebijakan yang sesuai dengan dasar hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>15</sup>

### 2. Sopir

Sopir merupakan profesi seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan dibayar dengan sistem tertentu. Dalam istilah sopir merupakan seorang pengemudi yang memiliki suatu lisensi profesional untuk kemudian mendapatkan keuntungan dari mengemudikan alat yang ditetapkan oleh pihak dan ketentuan tertentu.

### 3. Akad *Ijarah 'ala al-'amâl*

*Ijarah* dapat diartikan sebagai suatu imbalan atas kegiatan yang pekerjaan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebagai bentuk kerja sama yang sesuai dengan ketentuan hukum *syara'*.<sup>16</sup> Sedangkan dalam kamus bahasa arab, *al-'amâl* berarti

---

<sup>15</sup> Salim, HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, 2007, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 57.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 245.

berbuat atau mengerjakan dan melakukan sesuatu.<sup>17</sup> Dalam *ijârah ‘ala al-‘amâl* terbagi menjadi dua jenis pekerjaan yang dilakukan, seperti pekerjaan yang dilakukan secara sendiri (personal) dan jenis pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama (berkelompok).<sup>18</sup>

Dapat dipahami, bahwa *ijârah ‘ala al-‘amâl* adalah kegiatan sewa jasa yang diberikan suatu pihak pada pihak lain dengan pemenuhan tertentu dalam kaidah fiqh muamalah. *Ijârah ‘ala al-‘amâl* yang dimaksud di sini adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan oleh para sopir *mixer concrete truck* dengan perusahaan PT Bintang Mandiri Aceh.

#### 4. Penetapan tugas

Penetapan tugas atau pendelegasian tugas merupakan proses peralihan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan oleh pihak yang memiliki wewenang kepada pihak lain dalam kontrak perjanjian kerja. Pihak yang menerima tanggung jawab dapat berjumlah lebih dari satu orang dan bertanggung untuk mencapai tujuan serta untuk mempermudah pekerjaan dan pemenuhan target tertentu dalam sebuah organisasi.<sup>19</sup>

Pendelegasian tugas akan sangat efektif apabila para pihak paham posisi tanggung jawab yang dimiliki dan tingkatan posisi tanggung jawab tersebut masing-masing memiliki peran penting untuk menjaga agar suatu perusahaan atau organisasi tetap dalam peningkatan dan perkembangan yang bagus.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Abdul Ali Dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 1322.

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 11.

<sup>19</sup> Eny Rohyati, "Penyusunan Tugas dan Tanggung Jawab Karyawan Pada Universitas X", *Jurnal Psikologi*, Vol.12, (Yogyakarta, September 2016), hlm. 49.

<sup>20</sup> *Ibid.*

## 5. Pengendalian risiko

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengendalian adalah pengawasan atau kemajuan (tugas) dengan proses perbandingan dari hasil dan sasaran secara teratur dari pengawasan suatu pengendalian.<sup>21</sup> Sehingga konklusi dari pengendalian merupakan suatu proses yang mengatur suatu perusahaan, agar pelaksanaan ketentuan di perusahaan tersebut dapat mencapai tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata risiko merupakan kegiatan yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu tindakan atau perbuatan.<sup>22</sup> Risiko terjadi sebagai akibat kerugian yang timbul dari suatu aktivitas dan risiko juga terjadi dalam hal tak terduga.

Pengendalian risiko merupakan metode yang digunakan dalam evaluasi potensi kerugian dan pengambilan langkah awal untuk pencegahan terhadap ancaman dari potensi kerugian, pengendalian risiko merupakan produk yang muncul dari tahap penilaian risiko yaitu tahap identifikasi faktor yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam operasional, aspek teknis dan non teknis kebijakan keuangan atau masalah-masalah lain yang mempengaruhi kesejahteraan perusahaan atau organisasi. Perubahan proaktif yang yang diterapkan dalam pengendalian risiko merupakan keuntungan dari perusahaan untuk membatasi potensi kerugian.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Pusat Bahasa, 2008), hlm. 733.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 1310

<sup>23</sup> Abdurrahman, "Analisis Implementasi Manajemen Pengendalian Risiko Dalam Upaya Tercapainya Tujuan Organisasi (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat)", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 6, No. 1 (Maret 2018), hlm. 32.

## 6. *Truck mixer concrete*

*Truck* Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan mobil besar dengan bak besar di belakangnya, yang biasanya digunakan untuk mengangkut barang berat.<sup>24</sup> *Mixer concrete* merupakan alat yang digunakan untuk pengadukan beton *ready mix* sehingga adonan tersebut tercampur dengan rata. Kemudian *mixer concrete* akan dimasukkan bahan-bahan seperti semen, pasir dan air dengan ukuran yang sesuai dengan kapasitas *mixer concrete* tersebut.<sup>25</sup>

Menurut penulis *mixer concrete truck* atau sering di kenal dengan sebutan molen merupakan mobil pengaduk campuran semen, dengan bulatan besar di belakang hingga membuat semen dalam keadaan homogen. Dengan adanya *mixer concrete truck* dapat mempermudah pekerjaan manusia dan waktu pekerjaan akan semakin singkat.

## E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, penulis tidak menemukan penelitian yang secara rinci dan spesifik membahas tentang penetapan kerja dan pengendalian risiko kerja sopir *mixer concrete truck* dalam tinjauan akad *ijarah 'ala al-'amal*. Kajian Pustaka ini bertujuan untuk menguatkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian orang lain dan penulis mencoba memaparkan kajian yang telah diteliti sebelumnya. Adapun penelitian yang secara tidak langsung berkaitan dengan judul penelitian penulis adalah sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian karya Yulia Fitriani Mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry, pada tahun 2022 dengan judul "*Analisis Sistem Penetapan*

---

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1732.

<sup>25</sup> Rahelina Ginting.dkk, "Analisis Perbandingan Mutu Beton dengan Menggunakan Berbagai Cara Pengadukan", *Ready Mix, Molen dan Manual*, Vol.28, N0.1 (April 2020). hlm 108.

*Upah Tenaga Kontrak dan Keadilannya Dengan Risiko Kerja Menurut Konsep Ijarah 'Ala Al-'Amal (Studi Penelitian Pada Dinas Sosial Aceh)*". Pada penelitian ini menjelaskan tentang sistem penetapan upah untuk tenaga kontrak pada Dinas Sosial Aceh dan keadilannya dengan risiko kerja. Pada penelitian ini Yulia Fitriani memfokuskan pada sistem penetapan upahnya dan keadilan para pekerja terhadap risiko yang diberikan.<sup>26</sup>

Berdasarkan kajian di atas, penulis menyadari bahwa ada perbedaan tertentu pada skripsi tersebut. Perbedaannya ada pada variabel penelitian yang dikaji, penelitian tersebut membahas tentang penetapan upah di Dinas Sosial Aceh dalam proses penetapan jumlah upah tersebut menunjukkan perbedaan antara subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian yang penulis lakukan terkait dengan penetapan tugas dan pengendalian risiko dalam suatu pekerja dan objek penelitian dari penelitian berfokus pada sopir yang bekerja pada PT Bintang Mandiri Aceh.

*Kedua*, karya ilmiah skripsi oleh Murizal, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry tahun 2017 dengan judul "*Responsibilitas Sopir Truck Dalam Perjanjian Pengangkutan Material Bangunan di Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar (Analisis Indikasi Tadlis Dalam Akad Wakalah Bi Al-Ujrah)*". Karya ilmiah ini Murizal menjelaskan tentang perjanjian antara pemilik truck dengan sopir truck di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Pada penelitian ini memprioritaskan praktik *wakalah bi al-ujrah* antara pemilik truk dengan sopir.<sup>27</sup>

Perbedaan penelitian ini terdapat pada subjek hukum walaupun kedua penelitian memiliki objek penelitian yang serupa dan berkaitan dengan sopir truck namun subjek penelitian yang dilakukan berbeda, di mana di penelitian

---

<sup>26</sup> Yulia Fitriani, "*Analisis Sistem Penetapan Upah Tenaga Kontrak Dan Keadilannya Dengan Risiko Kerja Menurut Konsep Ijarah 'Ala Al-'Amal (Studi Penelitian Pada Dinas Sosial Aceh)*". *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry, 2022).

<sup>27</sup> Murizal, "*Responsibilitas Sopir Truck Dalam Perjanjian Pengangkutan Material Bangunan di Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar (Analisis Indikasi Tadlis Dalam Akad Wakalah Bi Al-Ujrah)*". *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry, 2017).

tersebut membahas tentang *tadlis*, tujuannya agar tidak ada kecurangan dari pihak sopir sedangkan subjek penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan kesepakatan kontrak kerja yang dilakukan oleh perusahaan terhadap sopir bertujuan untuk mendapatkan keadilan kepada sopir yang bekerja pada PT Bintang Mandiri Aceh.

*Ketiga*, skripsi dari Fahrul Ramadhani, Mahasiwa Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry tahun 2021 dengan judul “*Sistem Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Ekspedisi dalam Perspektif Akad Ijarah ‘Ala Al-Manafi’ (Studi pada PT Imgin Jaya Mandiri)*”. Dalam penelitian ini menjelaskan sistem kerja dan pengupahan dengan menggunakan jasa sopir dan kernet pada perusahaan ekspedisi.<sup>28</sup>

Perbedaan penelitian antara penulis dengan karya ilmiah tersebut terdapat pada sistem pengupahan dan sistem kontrak pada penelitian pihak perusahaan membutuhkan jasa pihak ketiga dalam melakukan proses ekspedisi pengantaran produk, perbedaan yang mendasar terletak pada objek kajian penulis memilih objek kajian terhadap sopir *mixer truck concrete* pada perusahaan semen sehingga penetapan tugas dan pengendalian resiko yang menjadi objek kajian penulis berbeda dengan penelitian tersebut dengan subjek penelitian yang berfokus pada sistem kerja dan proses pengupahan perusahaan ekspedisi.

*Keempat*, karya ilmiah milik Al-Munadia Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry pada tahun 2021 dengan judul “*Sistem Pengendalian Internal Kinerja Supir Ekspedisi dalam Perspektif Akad Ijarah ‘Ala Al-Manafi’*”. Kajian dari penelitian tersebut terdapat pada sistem pengendalian internal kinerja sopir ekspedisi dalam perspektif akad *ijarah ‘ala al-manafi’*, dengan objek penelitian pada perusahaan Ingin Jaya Mandiri dan perusahaan Kharisma Selaras

---

<sup>28</sup> Fahrul Ramadhani, “*Sistem Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Ekspedisi dalam Perspektif Akad Ijarah ‘Ala Al-Manafi’ (Studi pada PT Imgin Jaya Mandiri)*”. Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry, 2021).

Indotama. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis pengawasan yang dilakukan pada tiap perusahaan dalam mereduksi risiko kerja sopir yang dapat merugikan, bentuk recovery yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut terhadap kelalaian supir dalam operasional ekspedisi dan bagaimana perspektif akad *ijarah 'ala al-manafi'*.<sup>29</sup>

Serupa dengan penelitian sebelumnya perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian tersebut terdapat pada objek penelitian, penelitian tersebut berfokus pada kinerja yang diberikan oleh sopir ekspedisi sedangkan penulis berfokus pada penetapan tugas yang diberikan kepada sopir *truck mixer concrete* subjek penelitian tersebut mengkaji tentang pengendalian kinerja sopir sedangkan penulis mengkaji tentang pengendalian risiko yang dihadapi oleh sopir *truck mixer concrete* saat melakukan delivery produk semen kepada konsumen.

*Kelima*, skripsi dari Said Fahmi, Mahasiswa Fakultas Syariah Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2019 dengan judul “*Pertanggungjawaban Risiko Sopir Mobil Rental Terhadap Kecelakaan Lalulintas Dalam Perspektif Akad Ijārah Bi Al-‘Amāl*(Suatu Penelitian Pada CV Deza Rent Car Di Ie Masen Kaye Adang)”. Meneliti tentang pertanggungjawaban risiko akibat pekerjaan yang dilakukan oleh *musta’jir* seharusnya ditanggung oleh pihak yang memberi pekerjaan, dengan syarat risiko yang muncul tersebut secara alamiah dan bukan disengaja oleh pihak *musta’jir*. Penulis menyarankan kepada CV Deza Rent Car dalam membuat kontrak kerja terhadap jasa sopir agar pertanggungjawaban risiko terhadap mobil yang tidak beroperasi tidak merugikan atau memaksakan terhadap jasa sopir mobil rental.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Al-Munadiah, “*Sistem Pengendalian Internal Kinerja Supir Ekspedisi Dalam Perspektif Akad Ijarah ‘Ala Al-Manafi’*”. Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry, 2021).

<sup>30</sup> Said Fahmi, “*Pertanggungjawaban Risiko Sopir Mobil Rental Terhadap Kecelakaan Lalulintas Dalam Perspektif Akad Ijārah Bi Al-‘Amāl*(Suatu Penelitian Pada CV Deza Rent Car

Terdapat beberapa persamaan dalam penelitian yaitu objek penelitian yang membahas tentang risiko yang dihadapi oleh sopir dan subjek penelitian yang menggunakan teori dari akad *ijârah 'ala al-'amâl* namun variabel yang diteliti berbeda dimana fokus penulis membahas tentang penetapan kerja yang diberikan oleh perusahaan kepada sopir *truck mixer concrete* penetapan kerja tersebut dapat mempengaruhi pengendalian risiko yang diterima oleh sopir.

Berdasarkan dari paparan kajian di atas maka yang menjadi substansi persamaan dengan penelitian penulis yaitu skripsi Fahrul Ramadhani dari segi kemampuan dalam mengemudi, merekrut sopir yang memiliki kualifikasi tertentu serta pengalaman bekerja sebagai bukti bahwa sopir tersebut layak atau mampu bekerja di suatu perusahaan. Adapun yang membedakannya adalah terdapat dari objek penelitian, variable dan belum ada penelitian yang membahas khusus tentang penetapan tugas *mixer concrete truck*. Tidak ada penelitian yang mempunyai kesamaan dengan yang penulis teliti. Yang membedakannya adalah pada urgensi permasalahan, di mana penulis mengkaji tentang penetapan tugas dan pengendalian risiko kerja sopir *mixer concrete truck* dalam tinjauan akad *ijârah 'ala al-'amâl*.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk menghasilkan kajian sesuai standar ilmiah maka diperlukan metode penelitian yang mutlak dibutuhkan agar penelitian dapat dilakukan menggunakan standar tertentu yang telah di format dalam metode penelitian secara sistematis. Adapun langkah untuk mengkaji penelitian dalam penulisan ini secara tepat dan terarah yaitu sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dapat bervariasi dibutuhkan untuk menjelaskan hubungan antar studi dengan riset yang akan dilakukan.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sosiologis normatif yaitu pendekatan dengan melihat realitas sosial di kalangan sopir *mixer concrete truck* yang berkerja untuk memenuhi kebutuhan konsumen berdasarkan perintah manajemen perusahaan, dan sistem pengendalian risiko yang digunakan berdasarkan kehandalan dalam menjalankan tugas dan ketentuan dalam kontrak sebagai ketentuan normatif.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian berbentuk kualitatif yang menjelaskan variabel penelitian secara jelas dan lugas, dengan menggunakan bentuk deskriptif analisis terhadap objek penelitian yaitu bentuk kinerja sopir *mixer concrete truck* dalam menjalankan operasional kendaraan berat untuk memenuhi orderan konsumen sesuai mandat manajemen perusahaan tempat sopir bekerja, dan kemampuan pengendalian risiko yang dilakukan secara cermat berdasarkan ketentuan yang ditetapkan perusahaan untuk menghasilkan kinerja yang professional sesuai standar keselamatan dan operasional usaha.

## 3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yaitu suatu upaya yang digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sehingga informasi yang diperoleh objektif dan valid sesuai dengan standar ilmiah. Dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini penulis membutuhkan data primer serta data sekunder.

Data primer penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan data lapangan dan data sekunder diperoleh dari data pustaka.

- a. Data primer pada penelitian ini merupakan realisasi kontrak kerja yang dilakukan sopir berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh PT Bintang Mandiri Aceh sebagai standar kinerja yang harus

dihasilkan. Dalam hal ini data yang akan dikumpulkan berupa data dokumentasi yang merupakan kontrak kerja sopir *mixer concrete truck* dengan PT Bintang Mandiri Aceh dan juga melalui wawancara terstruktur dengan pihak sopir dan juga pihak manajemen PT Bintang Mandiri Aceh.

- b. Data sekunder yang dibutuhkan pada riset ini untuk menjabarkan teori tentang akad *ijârah 'ala al-'amâl*, yang diperoleh melalui literatur review yang terdapat dalam berbagai buku, kitab fiqih, jurnal dan berbagai sumber pustaka lainnya.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan:

- a. Wawancara (interview), yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data primer penelitian ini melalui model wawancara yang berpedoman pada panduan wawancara (*guide interview*) untuk memudahkan penulis dalam melakukan wawancara dengan responden yang berasal dari sopir mobil pada PT Bintang Mandiri Aceh, dalam hal ini termasuk pegawai karyawan PT Bintang Mandiri Aceh yang berjumlah 3 koresponden yaitu 3 orang yaitu Antara lain, sopir 2 orang dan pegawai perusahaan 1 orang.
- b. Dokumentasi yang penulis butuhkan pada riset ini yaitu kontrak kerja pihak sopir dengan perusahaan yaitu PT Bintang Mandiri Aceh.

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Tahapan yang dilakukan dalam pengumpulan data, sehingga penelitian bersifat fleksibel dan mudah dipahami kemudian peneliti bebas dalam menggunakan objek pengumpulan data baik secara primer maupun sekunder. Adapun pada proses penelitian ini penulis

menggunakan beberapa alat komunikasi berupa piranti lunak seperti laptop dan perangkat seluler lain sebagai alat untuk memperoleh informasi melalui beberapa aplikasi yang memudahkan peneliti dengan tujuan agar penulis dapat melakukan kembali proses informasi yang tertinggal selama proses wawancara, kemudian alat tambahan lainnya, seperti pulpen, buku tulis untuk melakukan pencatatan pada hal-hal penting informasi dari hasil wawancara yang berkaitan dengan topik pembahasan.

### G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan bertujuan untuk merangkum dan memahami kajian dari penelitian, dan mempermudah dalam proses penelitian karya ilmiah ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, setiap bab diuraikan pembahasan yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lain. Adapun sistematika penulisan pada karya ilmiah ini dirangkum sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Secara umum, masing-masing bab ini memiliki deskripsi global, sebagai pengantar untuk memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua, merupakan landasan teori yang menjelaskan mengenai pengertian *ijârah 'ala al-'amâl*, dasar hukum akad *ijârah 'ala al-'amâl*, pendapat ulama tentang tugas dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl*, pendapat ulama tentang realisasi kerja pada akad *ijârah 'ala al-'amâl*, bentuk-bentuk risiko kerja pada akad *ijârah 'ala al-'amâl*, pengendalian risiko kerja dan penetapan tugas dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl*.

Bab tiga merupakan suatu bab yang menjadi pembahasan terkait hasil penelitian, yang membahas mengenai penetapan tugas sopir *mixer concrete*

*truck*, bentuk pengendalian risiko kerja yang dilakukan perusahaan terhadap kinerja sopir *mixer concrete* dan tinjauan akad *ijârah 'ala al-'amâl* dalam penetapan tugas dan pengendalian risiko kerja yang dilakukan oleh perusahaan PT Bintang Mandiri Aceh terhadap sopir *mixer concrete truck*.

Bab empat sebagai bab terakhir pada skripsi penulisan yang merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian karya ilmiah ini, penulis menyajikan beberapa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penulis mengenai masalah penelitian yang bermanfaat seputar topik pembahasan.



## BAB DUA

### KONSEP *IJÂRAH 'ALA AL-'AMÂL* PADA PENETAPAN TUGAS PEKERJA DAN PENGENDALIAN RISIKONYA

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl*

##### 1. Pengertian *Ijârah 'Ala Al-'Amâl*

Istilah *ijârah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh*.<sup>31</sup> Lafadh *al-ijârah* ini diartikan dengan “imbalan” terhadap suatu pekerjaan atau *skill* tertentu termasuk jasa sebagai salah satu kegiatan muamalah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>32</sup> Kemudian istilah *ijârah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat berarti pengganti dan upah yaitu sebagai suatu pemberian imbalan upah atas jasa yang diberikan kepada orang telah bekerja sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian.<sup>33</sup>

Sedangkan kata *ijârah 'ala al-'amâl* sendiri merupakan gabungan dari kata "*ijârah*" yang berarti imbalan, dan "*amâl*" yang merujuk pada pekerjaan atau tenaga kerja. Jadi *ijârah 'ala al-'amâl* ini adalah pekerjaan tertentu yang dilakukan dengan mengandalkan tenaga, *skill* atau jasa yang diberikan imbalan tertentu dan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak harus memenuhi prinsip-prinsip *syara'*, dalam fikih muamalah telah dibuat kategori yang jelas tentang perbuatan, tindakan dan praktik yang bertentangan dengan *syara'* seperti tindakan *gharar*, *tadlis* dan lain-lain.<sup>34</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang definisi *ijârah 'ala al-'amâl*. Berikut penulis uraikan beberapa pendapat ulama mazhab mengenai definisi *ijârah 'ala al-'amâl*, yaitu:

---

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid IV. terj. Nor Hasanuddin, dkk, (Jakarta: Pena, 2006), hlm. 203.

<sup>32</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan dan Penerjemah/Penafsiran Al-Quran, 1990), hlm. 34.

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 476.

<sup>34</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.1.

*Pertama*, ulama Hanafiah menjelaskan *ijârah 'ala al-'amâl* merupakan bentuk pemanfaatan atas jasa kemudian dibayarkan dengan upah yaitu nilai tukar tertentu yang sepadan dengan jasa yang telah diberikan dan sah hukumnya asalkan memenuhi beberapa syarat. Salah satunya adalah kesepakatan yang jelas mengenai jenis pekerjaan, waktu pelaksanaan, dan jumlah pembayaran.<sup>35</sup>

*Kedua*, menurut ulama Malikiyah makna dari *ijârah 'ala al-'amâl* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh pekerja atas jasa atau keahlian suatu individu untuk melakukan suatu pekerjaan dan pihak penyedia jasa harus memberikan imbalan kepada pihak pekerja sesuai dengan porsi yang dikerjakan, pekerjaan tersebut dapat dilakukan apabila kesepakatan antara para pihak setuju terhadap imbalan, waktu kerja, jenis pekerjaan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersifat jelas dan tidak merugikan kedua belah pihak yaitu pekerja dan penyedia jasa.<sup>36</sup>

*Ketiga*, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa *ijârah 'ala al-'amâl* merupakan akad yang bersifat mubah dan akad tersebut dilakukan apabila terdapat pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tertentu atau jasa yang disepakati antara pekerja dan disertai dengan pembiayaan imbalan untuk memenuhi kesepakatan yang terikat antara pekerja dan penyedia jasa atas syarat pembuatan kesepakatan harus dirincikan termasuk bentuk pembayaran dan hal-hal yang dapat membatalkan kesepakatan di antara kedua belah pihak.<sup>37</sup>

*Keempat*, ulama Hanabilah mendefinisikan *ijârah 'ala al-'amâl* yaitu bentuk dari kegiatan pekerjaan yang membutuhkan keahlian, penyelesaian pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan bidang ilmu tertentu

---

<sup>35</sup> Firman Setiawan, "Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 1 No. (2 Januari 2015), hlm.108.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.110.

<sup>37</sup> *Ibid*.

yang di kuasai oleh seseorang yang kemudian diberi imbalan, hal ini untuk menghilangkan kemudharatan yang besar terhadap pekerjaan yang dilakukan dan atas dasar kesepakatan bersama yang disetujui oleh kedua pihak.<sup>38</sup>

Dari pendapat ulama mazhab di atas penulis menyimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan terhadap uraian *ijârah 'ala al-'amâl*, namun ulama mazhab sepakat bahwa akad *ijârah 'ala al-'amâl* boleh dilakukan dengan perbuatan yang dibenarkan oleh *syara'* dengan memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu yang berlaku seperti waktu pelaksanaan, jenis pekerjaan, jumlah upah yang dibayarkan dan hal-hal yang tidak dapat membatalkan akad.

Selanjutnya pendapat fuqaha terkait definisi akad *ijârah 'ala al-'amâl* di antaranya ialah menurut Sayyid Sabiq, *ijârah 'ala al-'amâl* merupakan jenis akad untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Terkait fokus kajian ini, Sayyid Sabiq menyatakan manfaat dari bentuk *skill* dan kemampuan dari para pihak yang memberi manfaat bagi para penyedia jasa. Dalam hal ini, yang berpindah hanyalah kemampuan yang dimiliki seseorang baik jasa/tenaga dan pihak penyedia jasa wajib memberikan imbalan/bayaran atas jasa yang telah diselesaikan oleh para pekerja.<sup>39</sup>

Selanjutnya menurut Amir Syarifuddin, *ijârah 'ala al-'amâl* merupakan objek yang menjadi transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu pekerjaan tertentu.<sup>40</sup> Maksudnya ialah objek transaksi berupa jasa/tenaga dan seni yang dilakukan seseorang dengan adanya suatu imbalan tertentu.

---

<sup>38</sup> Racmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 121-122.

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Beirut, Dar kitab al-arabi, 197), hlm. 177.

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm.

Menurut Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa tentang *ijârah 'ala al-'amâl* No. 09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah ala al-'amâl* merupakan suatu akad yang harus memberikan jasa kepada pihak lain dan imbalan untuk melakukan pekerjaan tertentu.<sup>41</sup> Sedangkan dalam KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat (9) *ijârah 'ala al-'amâl* adalah suatu transaksi pekerjaan yang dikakukan oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan pembayaran atas jasa tersebut.<sup>42</sup>

Menurut ahli fikih, akad *ijârah* dari segi objeknya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *ijârah* yang bersifat manfaat dan *ijârah* yang bersifat pekerjaan.

a. *Ijârah 'ala al-manafi'*

*Ijârah 'ala al-manafi'* atau *ijârah* manfaat merupakan *ijârah* yang disewakan oleh penyewa untuk mengambil manfaat dari benda yang disewakan dengan tidak berpindahnya hak kepemilikan atas benda tersebut, baik benda bergerak atau tidak bergerak. Seperti, sewa menyewa kendaraan bermotor, ruko, rumah dan lain-lain. Apabila manfaat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan *syara'*, maka ulama fiqh membolehkan untuk dijadikan objek sewa menyewa.<sup>43</sup>

b. *Ijârah 'ala al-'amâl*

*Ijârah 'ala al-'amâl* merupakan *ijârah* yang mengacu pada perbuatan atau jasa untuk mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan membayar upah atau imbalan sebagai tanda bahwa seseorang telah menyelesaikan pekerjaannya, seperti sopir, tukang

---

<sup>41</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 138.

<sup>42</sup> Andri Siemitra, *Hukum Ekonoi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Pernerda Media Group 2019), hlm 116.

<sup>43</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 236.

bangunan, dan lain-lain. Hal ini diperbolehkan oleh ulama fikih apabila jenis pekerjaannya jelas.<sup>44</sup>

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa akad *ijârah 'ala al-'amâl* merupakan suatu bentuk dari *skill* atau kemampuan dari pihak yang menerima imbalan kepada pihak pemberi jasa. Penerapan dari akad *ijârah 'ala al-'amâl* dilakukan dalam bentuk konseptual, yaitu para pihak sepakat atas perjanjian yang dibuat dengan objek yang jelas dan imbalan yang ditukar. Setelah berlangsungnya akad, maka para pihak saling serah terima objek transaksi. Dengan demikian para pihak yang terlibat dalam perjanjian *ijârah 'ala al-'amâl* sepakat untuk memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan bersama. Dalam hal ini, kewajiban para pekerja berupa menyelesaikan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan perusahaan diwajibkan memberikan hak pekerja berupa imbalan atas jasa yang telah dikerjakan.

## **2. Dasar Hukum Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl***

Pembahasan terkait akad *ijârah 'ala al-'amâl* juga merupakan salah satu dari ruang lingkup dari ilmu fikih muamalah berupa akad tersebut membahas kaitan antara hubungan manusia dengan transaksi sewa menyewa atas jasa (keahlian) untuk memenuhi kebutuhan. Menurut para ulama hukumnya *mubah* atau boleh apabila dikerjakan sesuai dengan ketentuan *syara'* serta dengan jenis pekerjaan yang jelas dan lugas.

### **a. Al-qur'an**

Berikut penulis jelaskan beberapa dasar hukum *ijârah 'ala al-'amâl* yang pertama terdapat pada al-quran surah al-qashash ayat 26-27. Allah berfirman:

---

<sup>44</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 35.

﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْقَ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".  
27. Berkatalah dia (Syu'aib): "sungguh aku bermaksud untuk menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anakku, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberatkan kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. (QS. Al-Qashash [28]: 26-27).

Ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang pemberi pekerjaan harus melihat kemampuan pekerjaanya agar sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan, adapun ketentuan yang harus disepakati sebelum berkerja yaitu terkait dengan penentuan waktu kerja, jenis pekerjaan dan hal-hal yang dapat membatalkan pekerjaan seperti pekerjaan-pekerjaan yang dapat memberatkan bagi pihak pekerja.<sup>45</sup>

Dalam al-quran Allah juga berfirman bahwa umat manusia harus saling menepati janji sebagaimana firman Allah di dalam surah al-baqarah ayat 177 sebagai berikut.

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ  
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ  
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

<sup>45</sup> Abdur-Rahman Nasir as-Sa'd, *Tafseer as-Sa'di*, hlm. 188.

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, pada hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah *orang-orang* yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah [2]: 177).<sup>46</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban untuk para pihak dalam menunaikan kesepakatan, maka kesepakatan tersebut harus saling terpenuhi dan saling memperoleh manfaat. Kesepakatan yang telah dilakukan harus diselesaikan atas dasar ridha dan sabar, keutamaan menepati janji dan memenuhi kesepakatan tersebut merupakan suatu kebajikan yang sangat mulia disisi Allah.<sup>47</sup>

Sehingga dari paparan di atas dapat dipahami bahwa ajaran al-qur'an menggaris bawahi pentingnya menjaga keadilan dan kejujuran dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks *ijârah 'ala al-'amâl* atau penyewaan jasa. Terdapat landasan moral yang kuat dalam setiap ajaran, yang mendorong umat Islam untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, khususnya dalam transaksi bisnis. Proses penyewaan jasa dilakukan dengan itikad baik, di mana pihak penyewa dan penyedia jasa saling menghormati, saling mempercayai, dan memastikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing.

## b. Hadits

---

<sup>46</sup> Abdur-Rahman Nasir as-Sa'd, *Tafseer as-Sa'di* Vol.1 (juz 1-3) (Samo Press Group, Beirut 2018), hlm. 212.

<sup>47</sup> Abdur-Rahman Nasir as-Sa'd, *Tafseer as-Sa'di*...hlm. 213.

Selain dari dua ayat di atas juga terdapat hadits Rasulullah saw. yang menceritakan tentang konsep etika terhadap penyedia jasa yang dapat dijadikan dasar hukum terhadap keabsahan dari akad *ijârah 'ala al-'amâl* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut.

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (ابن مجه، صح مسلم).<sup>48</sup>

Artinya: Dari Abdullah bin Umar radliyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, Shahih Muslim).

Maksud dari hadits di atas yaitu diharamkan menunda pemberian gaji apabila pemberi pekerjaan mampu menunaikannya tepat waktu dan perintah untuk segera memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan oleh pekerja.<sup>49</sup>

Selain dari hadits tentang waktu yang tepat untuk membayar upah pekerja dalam hadits tentang menyegerakan membayar upah sebagaimana dalam sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُرْمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي جَرِّ الْكِنَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ حَيْثَمَةَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، إِذْ جَاءَهُ فَهَرْمَانٌ لَهُ فَدَخَلَ، فَقَالَ: أُعْطِيتَ الرَّقِيقَ بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْسِبَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفَى قُوَّتُهُمْ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ: فَأَنْطَلِقُ فَأَعْطِيهِمْ، قَالَ: عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ. (رواه مسلم).<sup>50</sup>

<sup>48</sup>Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Fathu al-Qadir al-Jami' Baina Fannai al-Riwayah wa al-Dirayah Min 'Ilmi al-Tafsir*, (Dar al-Marefah - Beirut 2007), hlm. 718.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Imam Abi Khusain Salim Ibn al-hajar Ibnu Muslim al-Qusayyi al-Naisaburi, *al-Jami'u al-Shahih*, Juz II, (Beirut, Libanon; Dar al-kitabah al-ilmiyah), hlm. 692.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Said bin Muhammad Al-Jarmiy, telah menceritakan kepada kami Abdul Rahman bin Abdul Malik bin Abjar Al-Kinany dari Bapaknya dari Thalhah bin Musharrif dari Khaisamah, dia berkata: “kami duduk bersama Abdullah bin Amr dan ia didatangi penjaga gudangnya. Penjaga gudang itu kemudian masuk dan Abdullah bin Amr berkat kepadanya : “apakah engkau telah memberi makan kepada para budak ?” Ia menjawab: “Belum”. Ia berkata lagi : “berangkatlah dan berilah mereka makan, karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda (cukuplah seseorang berdosa karena menahan makanan dari orang yang seharusnya ia beri makan. (HR. Muslim).

Hadits di atas menunjukkan wajib memberi nafkah kepada budak yang dimiliki dan ini merupakan *ijma'* dari para ulama. Pemilik budak tidak mesti memberi makan budaknya dengan makanan seperti yang dimakannya, tapi yang wajib mencukupi kebutuhan makannya dengan baik.<sup>51</sup>

Sehingga dari kedua hadits tersebut penulis dapat dipahami bahwa untuk menghargai jasa pekerja dan bersegera menunaikan haknya setelah selesai pekerjaan, begitu juga terhadap adanya bentuk kesepakatan pemberian imbalan secara bulanan atau tahunan dalam kesepakatan awal antara pengguna dan penyedia jasa untuk menunaikan pembayarannya, sudah menjadi hak bagi pekerja untuk menerima imbalan atas hasil kerja kerasnya.

### c. *Ijma'* ulama

Pada masa sahabat, jumhur ulama sepakat bahwa hukum akad *ijârah* diperbolehkan (*mubah*). Meskipun adanya perbedaan pendapat dari para ulama, tetapi tidak ada ulama yang melarang transaksi ini di karenakan adanya kebutuhan nyata dari masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya kebutuhan transaksi bisnis para pekerja.

---

<sup>51</sup> Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abdillah al-Syaukani al-Yamani, *Nailu al-Autar*, Juz VII, (Cet: I, Mesir: Dar al-Hadis, 1993), hlm. 83.

Setelah menguraikan dasar hukum pada akad *ijârah 'ala al-'amâl* penulis dapat menyimpulkan bahwa, *ijârah 'ala al-'amâl* merupakan akad penting dalam hukum Islam yang mengintegrasikan pekerjaan dan risiko kerja ke dalam perjanjian sewa jasa. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial dalam bertransaksi. Pendapat dari berbagai ulama mazhab Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iah, dan Hanabilah, yang telah sepakat bahwa *ijârah 'ala al-'amâl* merupakan perjanjian sewa yang berfokus pada pekerjaan. Mereka menekankan bahwa perjanjian ini harus mematuhi ketentuan-ketentuan *syara'*.

## **B. Pendapat Ulama Tentang Pekerjaan dan Tugas dalam Akad *Ijârah 'Ala Al- 'Amâl***

Pekerjaan merujuk pada suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup, khususnya melalui penghasilan finansial. Secara esensial, pekerjaan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang melibatkan manusia dalam menghasilkan produk atau jasa guna memperoleh keuntungan. Dalam konteks ekonomi, para pekerja memperoleh upah sebagai imbalan atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dijalin antara kedua belah pihak.<sup>52</sup>

Dalam hal ini, tugas merujuk pada tanggung jawab yang telah ditetapkan dan wajib dilaksanakan guna mencapai target dalam suatu pekerjaan. Setiap karyawan atau buruh memiliki kewajiban terhadap tugas yang telah diberikan, oleh karena itu, para pekerja diharapkan mampu menyelesaikan tugas mereka dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan, hal ini menjadi suatu kewajiban yang harus diemban sesuai dengan mandat manajemen perusahaan.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Asep Sumarna dan Imas Mulyani, "Pengertian dan Makna Kerja dalam Perspektif Ekonomi", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol.10, No. 2, (2020), hlm. 63.

<sup>53</sup> *Ibid.*

Selanjutnya penulis akan memaparkan pendapat ahli fiqh terkait *ijârah 'ala al-'amâl* dalam pekerjaan menurut Imam Nawawi pekerjaan dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl* merupakan segala sesuatu yang dapat dikerjakan dan dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan seseorang, baik berupa pekerjaan fisik maupun pekerjaan intelektual.<sup>54</sup>

Sedangkan Ibnu Qasim menjelaskan bahwa bentuk pekerjaan dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl* merupakan segala bentuk perbuatan yang dilakukan berupa pekerjaan rutin maupun pekerjaan insidental. Pekerjaan tersebut haruslah sesuatu yang dibolehkan dalam *syara'* yaitu bentuk pekerjaan yang memiliki manfaat dan memiliki sifat bantu-membantu antara pemberi pekerjaan dengan para pekerja.<sup>55</sup>

Selanjutnya Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa pekerjaan dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl* ialah segala sesuatu yang dapat dikerjakan oleh manusia, baik berupa pekerjaan yang membutuhkan keterampilan maupun pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan. Pekerjaan tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian besar bagi yang mengerjakan dan melakukannya sehingga dapat meminimalisirkan kecelakaan terhadap diri sendiri dan orang lain.<sup>56</sup>

Dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl* mendeskripsikan kerangka kerja untuk menyelesaikan pekerjaan dan tugas dalam suatu transaksi sewa jasa, tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen yang membentuk relasi dalam bermuamalah berlandaskan keadilan dan saling menguntungkan antara pihak yang terlibat. Melalui pemahaman mendalam

---

<sup>54</sup> Nawawi, Al-Majmû' Syarh al-Muhadhdhab, tahqiq dan ta'liq : *muhammad najib al muthi'i*, Juz 19, hlm. 810.

<sup>55</sup> M. Arifin, Akad Ijârah "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Ahkam*, Volume 14, Nomor 1 (2017), hlm. 7.

<sup>56</sup> A. Rasyid, "Pentingnya Akad Ijârah dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 8, Nomor 2 (2016), hlm . 180-195.

terhadap pandangan ulama dan implementasi praktisnya, tentu dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun ekonomi berbasis syariah.

Beberapa pekerjaan dan tugas yang sering di atur dalam akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* melibatkan aspek-aspek sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Jasa pekerjaan dan profesional yaitu pekerjaan atau jasa yang melibatkan keahlian khusus seperti *skill* dan kemampuan seseorang untuk dapat dipekerjakan di suatu perusahaan tertentu.
- b. Pekerjaan produktif merupakan pekerjaan yang bersifat produktif apabila seorang karyawan/buruh dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan optimal dan mampu menghasilkan jasa sesuai dengan yang diharapkan dengan waktu yang singkat dan tepat
- c. Pekerjaan jasa non-produktif adalah kegiatan yang tidak terlibat pada saat pembuatan barang atau produk.

Proses pekerjaan dan tugas dalam akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>58</sup>

- a. Negosiasi dan kesepakatan  
Pihak pekerja dan penyedia jasa melakukan negosiasi terkait jenis pekerjaan, lingkup tugas, dan kondisi-kondisi lainnya. Kesepakatan dibuat dengan jelas dan transparan, mencakup durasi kerja, pembayaran, dan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- b. Penyusunan kontrak  
Setelah kesepakatan di capai, pihak-pihak terlibat menyusun kontrak yang mencantumkan semua aspek pekerjaan dan tugas, beserta syarat-syarat dan ketentuan lainnya.
- c. Pelaksanaan pekerjaan

---

<sup>57</sup> Abdul Qadir Audah, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Edisi 2, Pustaka Firdaus, 2022), hlm.77.

<sup>58</sup> M. Ridwan, “Aspek-Aspek Pekerjaan dan Tugas dalam Akad Ijârah ‘Ala Al ‘Amâl” *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 15, No. 2, (2022), hlm. 43.

Pekerjaan dimulai sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak. Pemantauan dan pengawasan diperlukan untuk memastikan kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai dengan standar yang diharapkan.

d. Pembayaran jasa

Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Pembayaran jasa merupakan pembayaran yang diterima oleh karyawan/buruh selama berlangsungnya pekerjaan.

e. Penyelesaian dan evaluasi

Penyelesaian dan evaluasi dilakukan terhadap kualitas dan kesesuaian pekerjaan dengan kontrak. Penilaian dilakukan agar mengetahui hasil kerja karyawan dan organisasi.

Sehingga, penulis menyimpulkan bahwa dentifikasi jenis pekerjaan dan tugas serta proses implementasinya memberikan gambaran komprehensif terkait prinsip-prinsip bisnis Islam. Dengan menggunakan kerangka kerja akad *ijârah 'ala al-'amâl*, pekerjaan yang sesuai mencakup jasa pekerjaan dan profesional, pekerjaan produktif, serta pekerjaan jasa non-produktif. Prosesnya melibatkan negosiasi, penyusunan kontrak, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran sewa, dan penyelesaian dengan evaluasi. Melalui pendekatan ini, tidak hanya menjadi instrumen transaksi ekonomi tetapi juga membentuk relasi adil dalam bermuamalat, berkontribusi pada pembangunan ekonomi berbasis syariah yang berkelanjutan.

### **C. Pendapat Ulama Tentang Realisasi Kerja dan Tugas pada Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl***

#### **1. Realisasi Kerja dan Tugas**

Dalam konteks *ijârah 'ala al-'amâl*, konsep realisasi kerja dan tugas menempati peran penting dalam memastikan keadilan dan keberlanjutan transaksi ekonomi. Konsep ini memiliki penerapan yang luas dan menyeluruh dalam ekonomi Islam. Realisasi kerja dan tugas dalam *ijârah*

*'ala al-'amâl* mencakup kebutuhan akan kesepakatan yang jelas antara pekerja dan penyedia jasa. Kesepakatan ini mencakup detail-detail esensial seperti jenis pekerjaan yang akan dilakukan, batas waktu pelaksanaan, dan besaran kompensasi yang akan diberikan. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab harus di definisikan dengan tegas. Setiap pihak harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai yang diharapkan dalam konteks proyek atau pekerjaan yang dilakukan. Hal ini termasuk spesifikasi teknis, standar kualitas, dan batasan-batasan yang perlu diperhatikan.

Kualitas pekerjaan menjadi fokus utama dalam realisasi kerja dan tugas. Penyedia jasa memiliki hak untuk menuntut hasil pekerjaan yang memenuhi standar kesepakatan. Sebaliknya, pekerja bertanggung jawab untuk memberikan hasil kerja yang berkualitas sesuai dengan yang dijanjikan. Jangka waktu pelaksanaan dan mekanisme pembayaran menjadi bagian saling terhubung antara satu sama lain. Pekerja dan penyedia jasa perlu memastikan bahwa pekerjaan diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan dan pembayaran dilakukan setelah realisasi kerja yang memuaskan.<sup>59</sup>

Selain itu, konsep realisasi kerja dan tugas juga mengandung nilai-nilai etika kerja. Kedua belah pihak diharapkan menjalankan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan integritas. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi terciptanya lingkungan kerja yang beretika. Pemberian peluang kepada berbagai pihak, tanpa memandang latar belakang atau status, merupakan nilai penting dalam, realisasi kerja dan tugas dalam *ijârah 'ala al-'amâl*.

## **2. Pendapat Ulama tentang Realisasi Kerja dan Tugas**

---

<sup>59</sup> Resa Agustina, "Manajemen Risiko Berbasis Al-Quran", *Sibatik Journal*, Volume 2 No.2 (January 2023), hlm. 496.

Pandangan ulama terhadap realisasi kerja dan tugas dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl* memiliki implikasi mendalam, menggabungkan aspek etika, hukum, dan keberlanjutan ekonomi.

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa pentingnya rasa adil dalam realisasi kerja, menekankan bahwa kontrak *ijârah ala al-'amâl* seharusnya mencakup aspek keadilan dan manfaat bersama. Di mana ketetapan antara pihak pekerja dan penyedia jasa diharapkan dapat menjalankan perjanjian dengan integritas dan keadilan. Namun, prinsip keadilan juga dianggap sebagai fondasi utama untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi *ijârah 'ala al-'amâl* merasakan manfaat yang adil. Oleh karena itu, ulama Hanafiah menyarankan agar klausul-klausul dalam kontrak tidak hanya mengatur hak dan kewajiban, tetapi juga mencerminkan semangat saling menguntungkan.<sup>60</sup>

Sedangkan menurut ulama Malikiyah menempatkan tanggung jawab sebagai inti dari realisasi kerja untuk menekan setiap pihak dalam akad *ijârah ala al-'amâl* memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan baik sesuai dengan kesepakatan, sehingga tidak mengecewakan pihak lain. Pihak pekerja diharapkan untuk melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan sungguh-sungguh, sedangkan pihak penyedia jasa diharapkan memberikan dukungan dan fasilitas yang diperlukan agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.<sup>61</sup>

Selanjutnya dalam perspektif Syafi'iah bahwa pada realisasi kerja dan tugas diartikan melalui prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan. Ulama Syafi'i mendorong agar setiap tindakan dan keputusan dalam konteks *ijârah 'ala al-'amâl* senantiasa diarahkan oleh nilai-nilai moral

---

<sup>60</sup> Firman Setiawan, *Al-Ijarah Al-A'mal...* Dinar, Vol. 1 No. (2 Januari 2015), hlm.121.

<sup>61</sup> *Ibid.*

sebagai langkah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan *syara*'.<sup>62</sup>

Ulama Hanabilah menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam realisasi kerja. Mereka percaya bahwa pemahaman yang jelas tentang tugas dan kewajiban mencegah konflik dan kebingungan di masa mendatang. Dengan demikian, setiap pihak dapat dengan jelas memahami tanggung jawab masing-masing, menghindari ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Pemahaman yang tepat tentang ekspektasi dan persyaratan kerja dianggap sebagai langkah preventif untuk menciptakan hubungan kerja yang sehat dan terhindar dari kesalahpahaman.<sup>63</sup>

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa para ulama setuju untuk menerapkan konsep keadilan yang konkrit dalam penerapan kontrak kerja untuk menjunjung hak kedua belah pihak baik penyewa maupun penyedia jasa agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam menunaikan kesepakatan kerja tersebut.

#### **D. Bentuk-Bentuk Risiko Kerja Pada Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl***

##### **1. Definisi Risiko**

Risiko kerja dalam konteks operasional bidang jasa dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl* dapat berpotensi terjadinya peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan gangguan atau ketidakpastian dalam pelaksanaan kegiatan jasa tersebut. Risiko ini mencakup faktor-faktor yang dapat memengaruhi efisiensi, keamanan, dan kelangsungan operasional penyedia layanan.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.* hlm.122.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Nur Khusniah Indrawati, "Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Briwijaya, Juni 2012) Vol. 16 Nomor 2, hlm. 188.

Fuqaha memberikan pendapat yang berkaitan dengan bentuk-bentuk risiko yang dapat terjadi dalam bekerja di bidang jasa yang penulis paparkan sebagai berikut.

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa seorang penyedia jasa yang melakukan kesalahan atau kelalaian dan menyebabkan kerugian memiliki kewajiban untuk melakukan ganti rugi, hal ini di dasarkan pada kaidah fikih *الضمان على الضعيف* (Kewajiban ganti rugi ada pada pihak yang lemah). Dalam hal ini, pihak yang lemah adalah pihak yang dirugikan, sedangkan pihak yang kuat adalah pihak yang menyebabkan kerugian. Prinsip ini menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dan menegaskan bahwa harus bertanggung jawab penuh atas konsekuensi dari tindakan mereka.<sup>65</sup>

Selanjutnya, Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa *الضرر يزال* (Kerusakan harus dihilangkan) yaitu menekankan pentingnya mengatasi kerusakan yang timbul sebagai akibat dari kesalahan dan kelalaian. Dengan kata lain, jika seseorang menyebabkan kerugian kepada orang lain, maka mereka harus bertanggung jawab untuk mengatasi kerugian. tidak cukup hanya dengan membayar ganti rugi.<sup>66</sup>

Kemudian, Muhammad Taqi Usmani menyebutkan dalam sebuah kaidah fiqh kaidah fikih *العقد ينعقد على رعاية المصالح* (Perjanjian harus dilakukan untuk menjaga kepentingan) bahwa seorang penyedia jasa yang melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain, wajib mengganti kerugian tersebut. Hal ini mencakup tindakan-tindakan seperti memperbaiki kerusakan yang terjadi, memberikan kompensasi yang sesuai kepada pihak yang dirugikan, dan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah terulangnya kesalahan atau

---

<sup>65</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005) hlm, 455-456.

<sup>66</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-'Aqd wa al-'Aqidah*, (Kairo: Dar al-shuruq, 2008), hlm. 288.

kelalaian di masa mendatang. Dengan demikian, prinsip ini menegaskan pentingnya bertanggung jawab secara penuh dan proaktif atas konsekuensi dari tindakan seseorang.<sup>67</sup>

Dari pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam ranah operasional bidang jasa, terdapat risiko kerja yang berpotensi mempengaruhi efisiensi, keamanan, dan kelangsungan operasional penyedia layanan, khususnya dalam konteks akad *ijârah 'ala al-'amâl*. Risiko tersebut mencakup peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan gangguan atau ketidakpastian dalam pelaksanaan kegiatan jasa. Para ahli fiqh menekankan prinsip ganti rugi sebagai respons atas kesalahan atau kelalaian penyedia jasa yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

## 2. Bentuk Risiko Kerja

Pemahaman dan penanganan terhadap berbagai risiko kerja menjadi suatu aspek krusial untuk menjaga efisiensi, keamanan, dan kelangsungan operasional penyedia layanan. Jenis-jenis risiko kerja yang muncul dalam konteks ini melibatkan peristiwa atau kondisi yang berpotensi mengakibatkan gangguan atau ketidakpastian dalam pelaksanaan kegiatan jasa. Berikut penulis paparkan kategori risiko kerja yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kerja dibidang jasa.

### a. Risiko ekonomi

Risiko ekonomi dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl* melibatkan ketidakpastian akibat perubahan dalam kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi keuangan dan operasional penyedia layanan. Faktor seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, tingkat inflasi, atau kondisi pasar dapat menjadi sumber risiko ekonomi. Risiko ekonomi dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl* mencakup perubahan dalam permintaan pasar,

---

<sup>67</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010) hlm. 351.

ketidakstabilan makro ekonomi, dan perubahan kebijakan fiskal atau moneter yang dapat mempengaruhi kinerja operasional penyedia layanan.<sup>68</sup>

#### b. Risiko operasional

Risiko kerja dalam konteks operasional akad *ijârah 'ala al-'amâl* memerlukan perhatian khusus agar akad dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang diinginkan. Strategi mitigasi risiko, seperti implementasi prosedur keamanan, pemantauan kinerja operasional atau asuransi dapat membantu melindungi penyedia layanan dari dampak buruk yang mungkin timbul. Risiko kerja dalam operasional akad *ijârah 'ala al-'amâl* mencakup potensi gangguan dalam aspek ekonomi, operasional, dan hukum yang secara khusus berkaitan dengan pelaksanaan akad tersebut. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap kategori-kategori risiko ini, penyedia layanan dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk meminimalkan dampak negatif dan menjaga keberlanjutan operasional dan kualitas layanannya dalam ranah akad *ijârah 'ala al-'amâl*.<sup>69</sup>

#### c. Risiko hukum

Risiko hukum dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl* berkaitan dengan potensi dampak negatif dari perubahan peraturan atau tindakan hukum terhadap kegiatan operasional penyedia layanan. Pemahaman yang cermat terhadap aspek hukum akad menjadi kunci dalam mengelola risiko ini dan juga mencakup potensi sengketa hukum, perubahan regulasi yang mempengaruhi kepatuhan, dan risiko ketidaksesuaian dengan norma hukum yang berlaku dalam konteks akad tersebut.

---

<sup>68</sup> Tariqullah Khan Habib Ahmad, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 11.

<sup>69</sup> Zaenul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2005), hlm. 61.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa risiko kerja dalam konteks operasional bidang jasa dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl* dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu risiko ekonomi, risiko operasional, dan risiko hukum. Risiko-risiko tersebut dapat berdampak negatif terhadap keberlanjutan operasional dan kualitas layanan penyedia layanan. Oleh karena itu, penyedia layanan perlu memahami dan mengelola risiko kerja secara efektif. Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh penyedia layanan untuk mengelola risiko kerja secara efektif adalah melakukan analisis risiko, mengukur risiko, mengembangkan strategi mitigasi risiko, dan melakukan pemantauan dan evaluasi risiko secara berkala. Dengan memahami dan mengelola risiko kerja secara efektif, penyedia layanan dapat meningkatkan keandalan dan daya saingnya dalam memberikan layanan jasa.

## **E. Pengendalian Risiko Kerja dan Penetapan Tugas dalam Akad *Ijârah 'Ala al-'Amâl***

### **1. Pengendalian Risiko Kerja**

Dalam setiap pekerjaan pengendalian risiko kerja memegang peranan krusial untuk memastikan kelancaran pelaksanaan bekerja serta mencegah kemungkinan konflik di masa mendatang. Konsep ini melibatkan serangkaian strategi yang terintegrasi dengan pengurangan bahaya yang dapat menimbulkan risiko bagi pekerja. Tindakan pengendalian risiko merupakan pencegahan terhadap proses aktivitas kerja yang menimbulkan bahaya.

Penulis akan menjelaskan lebih lanjut tentang strategi pengendalian risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam konteks akad *ijârah 'ala al-'amâl* sebagai berikut:

- a. Identifikasi risiko (*taqyim al-mawadi'*)

Identifikasi risiko dapat dijelaskan sebagai usaha yang dilakukan secara cermat untuk mengenali dan mengevaluasi potensi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu kegiatan atau transaksi. Konsep *taqyim al-mawadi'* juga dapat mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan suatu usaha. Dalam konteks ini, Islam mendorong umatnya untuk melakukan analisis risiko yang mendalam sebelum mengambil keputusan, dengan menggali aspek-aspek yang dapat memberikan pandangan menyeluruh terhadap potensi risiko.<sup>70</sup>

b. Prinsip keterbukaan (*al-idla'*)

Prinsip keterbukaan dalam konteks Islami tentang pentingnya transparansi dan kejujuran dalam segala aspek kehidupan. Dalam manajemen risiko, prinsip berorientasi pada semua pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan atau transaksi berkomunikasi dengan jelas dan memberikan informasi yang akurat. Keterbukaan merupakan salah satu fondasi dalam menjalankan praktik muamalah dan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat.<sup>71</sup>

c. Pembagian risiko (*taqyim al-mizan fi tafsil al-mas'uliyah*)

Konsep pembagian berfokus pada distribusi tanggung jawab dan risiko di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan atau perjanjian. Dalam kerangka ini, dorongan untuk bersikap adil dan seimbang pada pembagian risiko merupakan upaya menghindari eksploitasi dan ketidaksetaraan di antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>72</sup>

d. Komitmen terhadap standar etika dan kualitas (*al-akhlaq wa al-ma'aqulat*)

---

<sup>70</sup> M. Syakir Sulaiman, *Manajemen Risiko dalam Perspektif Islam*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2022), hlm.199-200.

<sup>71</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Manajemen Risiko dalam Islam*, (PT. Mizan Pustaka, 2021), hlm. 207-208.

<sup>72</sup> M. Syakir Sulaiman, *Manajemen...*, hlm. 201-202.

Komitmen terhadap standar etika dan kualitas mengacu pada pentingnya pemenuhan kontrak atau perjanjian, ini mencakup perlakuan adil, kejujuran, dan kepatuhan terhadap norma-norma moral. *al-akhlaq wa al-ma'aqulat* merupakan suatu konsep di mana perjanjian kerja harus mencapai tujuannya dengan cara yang sesuai dengan akad *ijârah 'ala al-'amâl*.<sup>73</sup>

e. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan (*al-muraja'ah wa al-taqyim al-mustamirr*)

Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan merupakan praktik dalam manajemen risiko yang mengedepankan evaluasi secara terus-menerus terhadap kinerja dan keefektifan strategi manajemen risiko yang diterapkan. konsep ini menekankan pentingnya melakukan introspeksi dan penilaian berkala untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan tetap sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah disetujui secara bersama pada awal pembuatan kontrak.<sup>74</sup>

f. Pelibatan pihak terkait (*al-ishtirak wa al-tawafuq*)

Pelibatan pihak terkait pentingnya kerjasama dan keterlibatan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan. Dalam *al-ishtirak wa al-tawafuq* keberhasilan manajemen risiko memerlukan koordinasi dan kerja sama aktif antara semua pihak yang terlibat. Ini melibatkan dialog terbuka, saling pengertian, dan kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>75</sup>

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa pengendalian risiko dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl* harus memperhatikan aspek-aspek penting seperti identifikasi risiko yang dilakukan secara cermat untuk mengenali

---

<sup>73</sup> M. Syakir Sulaiman, *Manajemen...*, hlm. 202-203.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 203-204.

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 204-205.

dan mengevaluasi potensi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu kegiatan atau transaksi. Pembagian risiko yang adil dan seimbang di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan atau perjanjian. Pelibatan pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan. Komitmen terhadap standar etika dan kualitas yang mencakup perlakuan adil, kejujuran, dan kepatuhan terhadap norma-norma moral. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja dan keefektifan strategi manajemen risiko yang diterapkan. sehingga dapat menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan sesuai dengan *syara*'.

## **2. Proses Penetapan Tugas**

Proses penetapan tugas merupakan tahapan kritis dalam mengelola kegiatan bisnis, baik dalam skala organisasi maupun individual. Dalam konteks ini, penetapan tugas tidak hanya mencakup aspek operasional dan manajerial, tetapi juga berkaitan erat dengan hukum Islam. Penetapan tugas yang baik tidak hanya mendorong efektivitas pelaksanaan, tetapi juga memberikan kepastian dan keadilan, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menuntut keseimbangan dan keberlanjutan. Penetapan tugas yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam tidak hanya menguntungkan secara bisnis, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan keberlanjutan ekonomi. Kesadaran akan nilai-nilai etis dan hukum yang terkandung dapat menjadi landasan yang kuat dalam memandu praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berorientasi keadilan.

Para pakar manajemen telah menekankan pentingnya proses penetapan tugas untuk mencapai kinerja yang optimal, aspek psikologis dalam penetapan tugas juga memegang peran penting dalam desain pekerjaan yang dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Konsep ini melibatkan variabel seperti kejelasan tugas, identifikasi tugas,

signifikansi tugas, otonomi, dan umpan balik dari pekerjaan, tahapan-tahapan ini mencakup:<sup>76</sup>

- a. Analisis kebutuhan, hal ini melibatkan identifikasi tujuan keseluruhan, sumber daya yang tersedia, dan konteks kerja. Analisis ini membantu dalam pemahaman mendalam terhadap apa yang perlu dicapai dan bagaimana tugas dapat mendukung tujuan tersebut.
- b. Pemilihan tim atau individu harus mempertimbangkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dengan tugas yang akan diberikan.
- c. Penetapan rencana kerja dengan tim atau individu yang sudah dipilih, langkah berikutnya adalah menyusun rencana kerja. Rencana ini mencakup penentuan langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk menyelesaikan tugas, alokasi waktu, dan pengaturan prioritas.
- d. Pengkomunikasian tujuan dan harapan penting untuk berkomunikasi secara jelas mengenai tujuan dan harapan terkait tugas yang akan diberikan. Ini termasuk memberikan pemahaman tentang pentingnya tugas, hasil yang diinginkan, dan kriteria penilaian kinerja yang akan digunakan.
- e. Penetapan batasan dan tanggung jawab adalah suatu keharusan untuk menetapkan batasan dan tanggung jawab masing-masing anggota tim atau individu. Hal ini mencakup ruang lingkup tugas, kewenangan yang dimiliki, dan batasan dalam pelaksanaan.
- f. Pemantauan dan evaluasi seiring berjalannya waktu, perlu dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas. Ini melibatkan evaluasi progres, identifikasi potensi hambatan, dan penyesuaian rencana kerja jika diperlukan. Pemantauan dan evaluasi membantu memastikan bahwa tugas berjalan sesuai rencana.

---

<sup>76</sup> M. Arief Rachman, Manajemen Sumber Daya Manusia: *Seri Manajemen Bisnis*, (Graha Ilmu: 2022), hlm. 180-183.

Dalam kerangka hukum Islam, khususnya *ijârah 'ala al-'amâl*, penetapan tugas diarahkan untuk mencapai keadilan dan keberlanjutan. *ijârah 'ala al-'amâl* merupakan bentuk kontrak sewa yang diterapkan dalam kegiatan bisnis atau jasa, di mana pihak penyedia jasa menyewakan jasanya kepada pihak yang membutuhkan. Konsep ini memiliki akar dalam prinsip-prinsip syariah yang menekankan aspek keadilan, keamanan, dan kepastian.

Dari pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa proses penetapan tugas dalam konteks *ijârah 'ala al-'amâl* tidak hanya merupakan elemen manajemen bisnis yang mendasar, tetapi juga memiliki dimensi hukum Islam yang krusial. Tahapan-tahapan dalam penetapan tugas, sebagaimana dijelaskan oleh para pakar manajemen, menjadi landasan untuk mencapai efektivitas dan kepuasan kerja. Dalam kerangka *ijârah 'ala al-'amâl*, pandangan ulama kontemporer, seperti Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi, memberikan petunjuk mengenai pentingnya kejelasan, keadilan, dan keterbukaan dalam penetapan tugas.

Kesimpulan dari proses penetapan tugas menunjukkan bahwa tidak hanya sebagai aspek manajerial, melainkan juga memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai hukum Islam. Proses ini tidak hanya mengamankan kinerja optimal, tahapan-tahapan seperti analisis kebutuhan, pemilihan tim, penetapan rencana kerja, komunikasi tujuan, penetapan batasan dan tanggung jawab, serta pemantauan dan evaluasi menjadi instrumen penting yang berdampak positif tidak hanya pada tingkat bisnis, tetapi juga pada tingkat sosial dan ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, kesadaran terhadap prinsip-prinsip etis dan hukum Islam dalam penetapan tugas menjadi langkah penting untuk membangun bisnis yang beretika dan berorientasi pada keadilan.

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS IJARAH 'ALA AL-'AMAL DALAM PENETAPAN TUGAS DAN PENGENDALIAN RISIKO KERJA SOPIR MIXER CONCRETE TRUCK**

#### **A. Gambaran Umum tentang PT Bintang Mandiri Aceh Kecamatan Blang Bintang**

PT Bintang Mandiri Aceh didirikan pada bulan Oktober 2019 dan kantor pusatnya berada di Jl. T. Iskandar No. 93 Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Sedangkan kantor operasional dan pergudangan usaha beralamat di Gampong Bung Pageu Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar dan memiliki luas area lahan sekitar 6 hektar/meter. Perusahaan ini dipimpin oleh Muhammad Ramadhan, yang merupakan salah seorang putra dari Rusli Bintang, yang dikenal sebagai salah seorang pengusaha besar yang berasal dari Aceh. PT Bintang Mandiri Aceh merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pemasok beton siap pakai atau *ready mix* dengan menggunakan teknologi beton yang wilayah operasionalnya mencakup wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar.<sup>77</sup>

Fokus perusahaan ini memberikan pelayanan untuk penyediaan beton *ready mix* dengan jaminan mutu terbaik kepada konsumennya. bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat beton bisa diproduksi secara mandiri, namun untuk beberapa bahan bakunya, perusahaan ini melakukan pemesanan ke pihak lain dengan perjanjian kontrak pengadaan bahan baku untuk pembuatan semen seperti pasir, air, kerikil dan beberapa zat kimia untuk pengatur kekerasan beton dengan skala tertentu.<sup>78</sup>

Adapun visi dan misi PT Bintang Mandiri Aceh adalah sebagai berikut:

*Visi:* Menjadikan perusahaan global terbaik di bidang industri terkemuka pendukung infrastruktur yang terintegrasi menghasilkan produk semen yang berkualitas, mengoptimalkan sumber daya manusia, tenaga kerja

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan T. M. Hasan Basri, Staf PT Bintang Mandiri Aceh, pada tanggal 20 Maret 2024, di Bung Pageu Kecamatan Blang Bintang.

<sup>78</sup> *Ibid.*

terampil dan komitmen terhadap lingkungan serta dapat memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen.

*Misi:* Memproduksi beton *ready mix precast*, dengan kualitas terbaik dan harga yang kompetitif dengan menggunakan kepuasan pelanggan. Terus berinovasi dalam mengembangkan produk dan mutu dengan terus membina dan membangun SDM yang kompeten dan ahli di bidangnya. Berkontribusi dan berperan aktif dalam pembangunan skala nasional maupun global. Menyediakan tempat kerja yang nyaman dan menantang bagi tenaga kerja profesional.<sup>79</sup>

Secara eksistensinya, keberadaan perusahaan Bintang Mandiri Aceh ini telah memudahkan kinerja dan operasional berbagai kalangan yang membutuhkan beton *ready mix*. Untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan ini telah memperkerjakan beberapa orang karyawan, baik untuk staf admin, teknisi laboratorium, maupun sopir. Untuk memperjelas operasional usaha PT Bintang Mandiri Aceh, berikut ini penulis paparkan tabel tentang rincian jumlah karyawan dan unit operasional perusahaan.

**Tabel 3.1.**  
**Data Karyawan PT Bintang Mandiri Aceh**

No.	Posisi Tenaga Kerja	Jumlah	Keterangan
1.	Manajer	1 Orang	Mengelola dan bertanggung jawab atas perusahaan
2.	Karyawan administrasi kantor	4 Orang	Melakukan pendataan untuk segala berkas operasional perusahaan
3.	Sopir	8 Orang	Bertugas mengemudi unit dan alat oprasional perusahaan
4.	Operator <i>batching plant</i>	2 Orang	Bertugas sebagai pemelihara mesin dan menyesuaikan komposisi beton
5.	Operator alat berat	2 Orang	Bertugas untuk menjalankan mesin pembuat dan pencampur beton
6.	Staf lapangan	4 Orang	Bertugas untuk membantu proses pengecoran untuk jumlah yang besar

<sup>79</sup> *Ibid.*

7.	Tim <i>quality control</i>	4 Orang	Bertugas mengawasi volume dan kubikasi beton agar sesuai dengan pesanan konsumen
----	----------------------------	---------	--

Sumber Data: Hasil wawancara dengan Staf Admin PT Bintang Mandiri Aceh, tahun 2024

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa PT Bintang Mandiri Aceh memperkerjakan sebanyak 25 orang untuk seluruh operasional perusahaan yang mencakup posisi karyawan sebagai manajer, staf admin, team pengontrol kualitas produk, sopir dan lain-lain.

Untuk operasionalisasi usahanya, perusahaan ini memiliki aset untuk seluruh aktifitas bisnis yang terdiri dari:

**Tabel 3.2.**  
**Data Unit Alat Perusahaan**

No.	Jenis Unit	Jumlah
1.	<i>Mixer concrete truck</i>	8
2.	<i>Dump truck</i>	2
3.	<i>Concrete pump</i>	1
4.	<i>Alat mixing concrete</i>	1
Jumlah		12

Sumber Data: Hasil wawancara dengan Staf Admin perusahaan PT Bintang Mandiri Aceh, tahun 2024

Untuk kebutuhan operasional seluruh armada yang dimiliki PT Bintang Mandiri Aceh, maka pihak manajemen harus memperkerjakan sopir dan operator. Seluruh sopir dan operator alat berat yang diperkerjakan perusahaan ini harus mematuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan perusahaan seperti memiliki sim B umum, sehat jasmani, rohani, berusia di bawah 50 tahun dan berpengalaman mengemudikan alat berat. Dalam hal produk penyediaan jasa, perusahaan juga menawarkan persewaan peralatan konstruksi, *concrete*

*pump, mixer, dump* truk serta material pendukung infrastruktur seperti batu dan pasir.<sup>80</sup>

Truk *mixer* dapat digunakan oleh konsumen yang membutuhkan semen curah untuk mempercepat proses pembangunan dan memperkecil biaya pada pengadaan semen coran serta semua material yang dibutuhkan. Dengan adanya jasa *mixer concrete truck* ini, pihak konsumen dapat mempersingkat tahapan pengerjaan bangunan sekaligus *cost* yang dibutuhkan, karena pihak konsumen yang sedang membutuhkan jasa coran tidak perlu mengandalkan tenaga pekerja dalam jumlah banyak untuk pengadukan dan pengangkatan material coran ke lokasi bangunan karena dengan *mixer concrete truck* ini semakin praktis karena pelaku usaha ini langsung menghitung kebutuhan konsumen berdasarkan luas area coran dan ketebalan yang diinginkan.<sup>81</sup>

Dalam tahapan pemesanan, semen akan masuk ke tahap *loading*, yaitu proses pengaturan volume dan kubikasi semen dengan jumlah tertentu menggunakan sistem komputerisasi dengan teknologi dan fasilitas terbaik. Setelah proses *loading* selesai, semen kemudian disegel dan *mixer concrete truck* siap mengirim sesuai dengan kebutuhan konsumen. Perusahaan juga memperhatikan kehandalan teknikal dan kapabilitas tinggi dalam penyediaan hingga pengiriman beton. Proses pengecoran dilakukan secara cepat dan akurat untuk memenuhi permintaan kepuasan konsumen akan spesifikasi beton mutu tinggi.<sup>82</sup>

Proses pemesanan, pendistribusian hingga pengecoran terjadi secara bertahap, beton yang telah dipesan akan diberitahukan oleh pihak administrasi perusahaan pada grup komunikasi internal. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menyalurkan sopir dalam mempersiapkan *mixer concrete truck* dan tim

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Samsawi, Sopir *Mixer Concrete Truck*, pada Tanggal 24 Maret 2024, di Bung Pageu Kecamatan Blang Bintang.

<sup>82</sup> *Ibid.*

*quality control* untuk mempersiapkan komposisi campuran beton agar sesuai dengan *request* yang diterima.<sup>83</sup>

Sopir *mixer concrete truck* dituntut bekerja secara maksimal dan memiliki keahlian tertentu untuk mengangkut semen dengan sejumlah material yang dibutuhkan untuk melakukan pembangunan. Untuk itu dibutuhkan *skill* akurasi dan kemampuan diri yang baik dari pihak sopir untuk mengendalikan truk atau bahkan untuk melakukan pengantaran material tersebut. Sehingga kemampuan dan kehati-hatian mutlak harus dikuasai oleh pihak sopir, hal tersebut bukan hanya untuk menghindari risiko yang terjadi di jalan raya tetapi juga sampai pada tahapan pengecoran.<sup>84</sup>

Untuk menjamin seluruh sopir yang dipekerjakan pada PT Bintang Mandiri Aceh ini mengikuti dan memahami regulasi dalam bekerja, maka pihak sopir secara jelas telah ditetapkan seluruh tugas yang harus dilakukan dalam jam kerja. Seluruh ketentuan tersebut merupakan aturan internal yang harus dipahami oleh semua sopir dan staf lainnya sebagai tim kerja pada PT Bintang Mandiri Aceh.

## **B. Penetapan Tugas Sopir *Mixer Concrete Truck* dalam Pemenuhan Pesanan Konsumen**

Pada awal operasional usaha PT Bintang Mandiri Aceh memperkerjakan beberapa sopir yang direkrut khusus untuk bekerja sebagai karyawan tetap dengan kontrak kerja yang dilakukan secara lisan. Dalam perkembangan usaha, selanjutnya pihak perusahaan merekrut lebih banyak pekerja terutama sopir untuk mengoperasikan truk *mixer concrete* yang dimiliki perusahaan ini. Sedangkan untuk sopir yang baru direkrut manajemen PT Bintang Mandiri Aceh mengharuskan mengikuti *trial* sebelum bertugas di lapangan untuk memastikan sopir telah mampu mengoperasikan truk *mixer concrete*.

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

Berdasarkan data yang penulis peroleh, lebih 80% sopir yang bekerja di perusahaan ini telah memiliki pengalaman kerja dan handal dalam mengoperasikan truk melalui pelatihan khusus.

Meskipun sopir yang dipekerjakan telah berpengalaman namun pihak manajemen PT Bintang Mandiri Aceh tetap mengharuskan pihak sopir mengikuti seluruh peraturan yang ditetapkan internal perusahaan sebagai upaya untuk memastikan kedisiplinan kerja karyawannya. Untuk itu pihak manajemen PT Bintang Mandiri Aceh langsung menetapkan tugas sebagai beban kerja yang harus dilakukan sopir berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak manajer perusahaan yang dalam hal ini diatur oleh divisi pemenuhan kebutuhan konsumen untuk penyediaan dan pengantaran beton *ready mix*.

Adapun tugas dan pekerjaan yang ditetapkan oleh perusahaan kepada sopir *mixer concrete* di PT Bintang Mandiri Aceh mencakup beberapa hal sebagai berikut.<sup>85</sup>

1. Sopir *mixer concrete truck* bertanggung jawab untuk mengemudikan truk *mixer* beton ke lokasi proyek yang ditentukan dengan aman dan tepat waktu.
2. Sopir bertanggung jawab untuk menjaga truk *mixer* dalam kondisi baik dengan melakukan pemeriksaan rutin, perawatan, dan perbaikan yang diperlukan.
3. Memastikan bahwa pengoperasian truk *mixer* sesuai dengan peraturan lalulintas dan standar keselamatan yang berlaku. Ini termasuk memastikan bahwa muatan beton terikat dengan aman dan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya.
4. Sopir *mixer concrete truck* terkadang juga berinteraksi langsung dengan pelanggan atau kontraktor untuk memastikan pesanan beton sesuai dengan kebutuhan mereka dan menyelesaikan pengiriman dengan memuaskan.
5. Sopir juga diminta untuk melaporkan jumlah beton yang dikirim, waktu pengiriman, dan kondisi lainnya yang relevan kepada manajemen perusahaan.

Dalam realisasinya di lapangan, setelah perusahaan mendapatkan pemberitahuan terkait *request* beton terbaru, para sopir akan menentukan dan

---

<sup>85</sup> *Ibid*,

menyesuaikan jam kerja sesuai dengan waktu terakhir pengantaran yang telah dilakukan. Sopir yang terlambat menyelesaikan proses *loading* beton pada pemesanan sebelumnya maka akan melakukan proses *loading* beton dengan waktu yang lebih awal pada pemesanan berikutnya, hal ini dilakukan secara bergantian di antara para sopir.<sup>86</sup>

Pembagian tugas sopir yang akan mengemudikan truk tidak disusun secara terstruktur, para sopir memutuskan secara mandiri siapa yang akan melakukan pengantaran secara bergilir dengan berdasarkan kesepakatan informal sesama sopir dengan memperimbangkan dan memperhitungkan lokasi dan lamanya waktu *loading* beton dilakukan.<sup>87</sup>

Dalam proses pengantaran material yang dibutuhkan konsumen, pihak sopir yang sudah berpengalaman hanya akan mengoperasikan truk *mixer* sendiri, hal ini disebabkan perusahaan hanya mendelegasikan satu orang sopir tanpa adanya *helper* atau pihak tertentu yang mengawasi proses pengecoran, bentuk pengawasan dan pembantu kerja dilapangan dapat mempengaruhi *cost* perusahaan pada setiap proses pengantaran yang dilakukan.<sup>88</sup> Dasar tersebut dilakukan pihak manajemen PT Bintang Mandiri Aceh karena telah yakin dengan kemampuan dan pengalaman kinerja sopir, dengan kemandirian terhadap proses pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan lebih praktis dan efisien.

Dalam praktiknya sopir harus mengetahui dengan baik rute dan estimasi waktu yang akan ditempuh selama melakukan proses pengantaran. PT Bintang Mandiri Aceh sering menerima pesanan beton di beberapa kecamatan di wilayah Aceh yaitu seperti seperti Banda Aceh, Kota Jantho, dan Lamno. Beton tersebut

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan Samsawi, Sopir *Mixer Concrete Truck*, pada Tanggal 24 Maret 2024, di Bung Pageu Kecamatan Blang Bintang.

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*

digunakan untuk pembangunan bangunan dan infrastruktur jalan seperti jalan tol.

Pengantaran dari perusahaan yang terletak di Blang Bintang ke wilayah Lamno dengan estimasi waktu perjalanan sekitar 3 jam sehingga rute yang harus dilalui oleh sopir termasuk rute panjang yang menghubungkan kabupaten Aceh Besar dan Aceh Jaya. Jalanan yang sempit dan terjal serta ramai ini meningkatkan risiko kecelakaan yang besar, sopir dituntut untuk dapat memperkirakan jarak dengan kendaraan lain sekaligus menjaga keseimbangan mobil dengan mempertahankan putaran *mixer* yang dapat mempengaruhi gravitasi mobil agar tidak terjadi kecelakaan dengan pengguna jalan yang lain.<sup>89</sup>

Untuk pengantaran kewilayah Jantho dengan estimasi waktu perjalanan sekitar 2 jam sehingga kendala yang sering dihadapi oleh sopir yaitu kondisi jalan yang tidak bagus serta banyak jalan yang berlubang, kabel listrik yang rendah dan melintasi jalan kerap tersangkut pada talang pengisian beton. Perjalanan ke wilayah Jantho sopir kerap menjumpai perbaikan jalan yang mempengaruhi waktu pengantaran yang dapat mempengaruhi kekerasan serta kualitas beton, sehingga sopir harus memahami dan fokus untuk menanggulangi risiko tersebut agar terhindar dari kecelakaan dan mengatasi keterlambatan pada proses pengantaran beton.<sup>90</sup>

Kemudian pengantaran kewilayah Banda Aceh dengan kondisi jalan yang padat dan ramai pengendara motor dan mobil pribadi, walau jarak tempuh yang relatif lebih pendek dengan estimasi waktu perjalanan sekitar 1 jam namun sopir juga harus memperhatikan kecepatan dan jarak truk *mixer* dengan kendaraan lain agar terhindar dari kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan dan pengemudi lain.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan Sarni, Sopir *Mixer Concrete Truck*, pada Tanggal 24 Maret 2024, di Bung Pageu Kecamatan Blang Bintang.

<sup>91</sup> *Ibid.*

Pada proses pengecoran bangunan terdapat ketentuan khusus terkait volume dan komposisi kekerasan beton. Perusahaan biasanya mendapat pemesanan dengan volume beton sebanyak  $3 \text{ m}^3$  untuk pembangunan bangunan dengan luas  $30 \text{ m}^2$  dan estimasi waktu pengecoran untuk beton bangunan memakan waktu selama 30 menit. Sedangkan untuk pengecoran jalan khususnya untuk jalan tol dengan volume beton sebanyak  $100 \text{ m}^3$  dan satu truk *mixer* hanya dapat menampung  $8 \text{ m}^3$  beton, perusahaan harus mengirim lebih dari 10 truk untuk memenuhi pesanan tersebut. Pembangunan jalan tol dengan  $100 \text{ m}^3$  untuk pengecoran dengan luas  $960 \text{ m}^2$  dan memakan waktu selama lebih dari 3 jam.<sup>92</sup>

Dari tahap pengantaran hingga proses pengecoran tidak ada pergantian tugas antara para sopir dan perusahaan tidak menetapkan jam kerja atau batas waktu kerja tertentu kepada sopir. Namun hal tersebut tergantung pada jumlah kubikasi pengecoran, jika volumenya melebihi batas penampungan untuk satu truk *mixer* maka perusahaan akan melakukan pendistribusian dengan beberapa truk *mixer* lain hingga mencukupi kebutuhan yang dipesan oleh konsumen. Penambahan jumlah mobil *mixer* tidak dilakukan secara bersamaan, namun penambahan mobil dilakukan setelah 20 menit mobil pertama sampai ke tempat pengecoran hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan kualitas pekerjaan dan mempersingkat waktu pada proses pengecoran.<sup>93</sup>

Sehingga akumulasi jam kerja sopir dapat diperkirakan untuk perjalanan ke wilayah jauh dan melakukan pengecoran jalan, maka sopir dapat bekerja selama 8-11 jam/hari sudah termasuk perjalanan pulang untuk kembali ke perusahaan namun, tahap pengecoran harus diselesaikan oleh satu orang sopir. Waktu pengerjaan tidak ditetapkan secara pasti oleh perusahaan, pemesanan yang dilakukan pada pagi atau siang hari dapat terus berlangsung hingga larut

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan T.M. Hasan Basri, Staf Pihak Perusahaan PT Bintang Mandiri Aceh, pada tanggal 20 Maret 2024, di Bung Pageu Kecamatan Blang Bintang.

<sup>93</sup> *Ibid.*

malam, begitu juga dengan pertimbangan risiko kecelakaan yang terjadi di lapangan tanpa adanya pengawasan maka resiko keselamatan sopir menjadi semakin besar.

Sopir diwajibkan memiliki komitmen kerja yang tinggi sehingga mampu mengemudikan *mixer concrete truck* yang menjadi tugas atau pekerjaan yang harus dilakukannya. Pihak sopir harus memperhatikan seluruh aturan dan standar mengenai pengoperasian kendaraan berat yang aman, mampu dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah potensi kekurangan operasional kendaraan. Memiliki kemampuan mengemudi di jalan umum sesuai dengan kebijakan keselamatan perusahaan dan lalulintas. Sopir juga diharuskan untuk memeriksa kendaraan secara berskala serta menjaga kebersihan eksterior dan interior truk pengaduk agar mutu semen tetap terjaga hingga sampai pada konsumen.<sup>94</sup>

Pengawasan tertentu diberikan kepada sopir baru yang belum pernah mengemudikan truk *mixer* seperti pengawasan oleh sopir yang telah pengalaman sebagai *helper* sekaligus memberikan pengenalan terhadap SOP alat berat *mixer concrete truck*, sopir baru juga diharuskan mengikuti *trial* sebelum bertugas di lapangan untuk tinjauan perusahaan terhadap sopir baru tersebut.<sup>95</sup>

### **C. Bentuk Pengendalian Risiko Kerja yang dilakukan Perusahaan terhadap Kinerja Sopir *Mixer Concrete Truck***

Risiko kerja merujuk pada pemahaman tentang potensi bahaya atau kemungkinan terjadinya kecelakaan, cedera, atau penyakit yang dapat terjadi di tempat kerja. Ini melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko-risiko tersebut untuk melindungi kesejahteraan dan keselamatan pekerja. Dalam konteks ini, risiko kerja dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk kondisi fisik tempat kerja, proses kerja, alat kerja, serta faktor-faktor manusia seperti

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

keahlian, keterampilan, dan perilaku kerja. Tujuan manajemen risiko kerja untuk melindungi pekerja dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi potensi risiko, juga termasuk dalam penerapan tindakan pencegahan yang sesuai, serta pengawasan dan kebijakan, prosedur, dan kebijakan yang sesuai.<sup>96</sup>

Dari data yang diperoleh, PT Bintang Mandiri Aceh mulai beroperasi pada tahun 2019 hingga 2024, terlihat belum ada kecelakaan yang mengakibatkan kerugian jiwa. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi pentingnya memperhatikan penanggulangan risiko di lapangan untuk menjaga keselamatan selama operasi berlangsung. Berdasarkan data, beberapa potensi kasus terkait risiko kecelakaan pada sopir telah teridentifikasi. Salah satunya adalah seringnya terjadi kebocoran ban saat truk sedang dalam perjalanan menuju tempat pengecoran. Selain itu, insiden truk bertabrakan dengan ranting pohon di jalan dan menyebabkan ranting tersebut jatuh ke kendaraan lain juga menjadi perhatian. Dalam konteks ini, tanggung jawab langsung untuk menangani situasi semacam ini jelas berada di tangan sopir.<sup>97</sup>

Setiap pekerjaan memiliki risiko yang harus ditanggulangi untuk menghindari timbulnya kerugian. Selain potensi risiko yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat juga faktor risiko lain yang dihadapi oleh sopir di lapangan. Misalnya, truk *mixer* memiliki pusat gravitasi yang tinggi karena muatan beton di dalam bak *mixer* yang harus terus berputar agar semen tidak mengeras saat sampai di lokasi pengecoran. Risiko ini sangat rentan terhadap terguling, terutama saat menghadapi situasi seperti belokan tajam atau tanjakan curam.

Pengantaran beton *ready mix* yang diperlukan oleh konsumen, rentan menimbulkan kerawanan lalu lintas serta risiko tabrakan dengan kendaraan lain

---

<sup>96</sup> Riska Amelia, Dkk. “Alinisis potensi resiko dan kecelakaan dengan menggunakan metode hazard modification risk assessment dan risk control (HIRARC) pada pematangan kayu”, *Jurnal Teknik Industri* (maret,2023), hlm. 13.

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan T.M. Hasan Basri, Pihak Perusahaan PT Bintang Mandiri Aceh, pada tanggal 20 Maret 2024, di Bung Pageu Kecamatan Blang Bintang.

menjadi ancaman yang konstan di jalan raya. Saat *mixer concrete truck* melakukan proses pengantaran beton di lokasi proyek yang padat, truk *mixer* juga memiliki potensi bertabrakan dengan peralatan, tanda jalan, atau infrastruktur lain di sekitarnya. Proses memuat atau membongkar beton ini juga dapat membawa risiko kecelakaan, baik bagi sopir maupun pekerja di sekitarnya, seperti tumpahan material atau interaksi dengan alat berat lainnya. Perhatian khusus juga penting untuk diperhatikan karena dapat mengakibatkan kegagalan sistem mekanis pada truk *mixer*, seperti rem yang rusak atau kebocoran hidrolis, yang dapat menyebabkan kecelakaan saat dalam perjalanan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu dalam mengelola risiko guna memastikan keselamatan selama operasi berlangsung.<sup>98</sup>

Pada proses pengantaran yang mengalami keterlambatan dan kesalahan teknis di lapangan, pihak konsumen akan langsung melakukan komplain kepada perusahaan. Perusahaan segera merespon dengan cepat dan memberikan penanganan yang diperlukan untuk mencegah beton mengeras dan menjaga integritas dengan konsumen. Faktor-faktor eksternal yang seringkali tidak dapat diprediksi, seperti cuaca panas, dapat menyebabkan hilangnya fokus dan terjadinya salah penangkapan dari suatu komunikasi antara sopir dan konsumen, yang pada akhirnya bisa berujung pada komplain dari pihak konsumen. Ketika sopir memberikan pendapat tertentu untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan, namun pihak konsumen tidak menerima, hal ini dapat memperlambat sopir dalam melakukan pengantaran semen ke lokasi selanjutnya.<sup>99</sup>

Pengelolaan risiko kerja merupakan aspek penting dalam menjaga kinerja dan keselamatan para pekerja di berbagai sektor industri, termasuk dalam operasional perusahaan konstruksi seperti PT Bintang Mandiri Aceh sebagai salah satu perusahaan terkemuka dalam penyediaan beton siap pakai.

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*

Memiliki tanggung jawab besar terhadap kualitas layanan dan keselamatan para karyawan, khususnya para sopir *mixer concrete truck* yang memiliki peran vital dalam proses pengiriman material konstruksi.<sup>100</sup>

Berdasarkan data penelitian yang telah penulis paparkan, terdapat beberapa bentuk pengendalian risiko kerja yang dilakukan oleh perusahaan terhadap kinerja sopir *mixer concrete truck*, yaitu:<sup>101</sup>

1. Penyediaan peralatan keselamatan

Perusahaan mewajibkan setiap pekerja, termasuk sopir, untuk menggunakan peralatan keselamatan seperti helm, rompi, dan sepatu khusus lapangan yang dilengkapi dengan fitur-fitur keselamatan tertentu. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko cedera atau kecelakaan kerja yang terjadi.

2. Pendampingan untuk sopir baru

Sopir baru yang belum memiliki pengalaman mengemudikan truk *mixer* akan didampingi oleh sopir berpengalaman untuk memberikan pengenalan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) alat berat *mixer concrete truck*. Selain itu, sopir baru juga diharuskan mengikuti *trial* atau uji coba lapangan untuk mengevaluasi kemampuannya. Pendampingan ini bertujuan untuk mengurangi risiko kesalahan atau kecelakaan yang disebabkan oleh kurangnya pengalaman.

3. Komunikasi internal

Proses komunikasi internal perusahaan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara pesanan konsumen dengan persiapan yang dilakukan oleh sopir dan tim *quality control*. Hal ini memastikan

---

<sup>100</sup> Riska Amelia, Dkk. “Alinisis potensi resiko dan kecelakaan dengan menggunakan metode hazard modification risk assament dan risk control (HIRARC) pada pematongan kayu”, *Jurnal Teknik Industri* (maret,2023), hlm.14.

<sup>101</sup> Hasil Wawancara dengan Sarni, Sopir *Mixer Concrete Truck*, pada Tanggal 24 Maret 2024, di Bung Pageu Kecamatan Blang Bintang.

bahwa persiapan dan pengiriman beton sesuai dengan permintaan konsumen, sehingga mengurangi risiko kesalahan atau ketidaksesuaian.

#### 4. Penanganan keluhan konsumen

Perusahaan memiliki mekanisme untuk menangani keluhan konsumen terkait keterlambatan pengiriman atau masalah lain yang terkait dengan kinerja sopir. Respon cepat terhadap keluhan konsumen membantu mengurangi risiko reputasi perusahaan dan memastikan kepuasan pelanggan.

#### 5. Pendanaan untuk perbaikan kendaraan

Perusahaan bertanggung jawab penuh terhadap perbaikan kendaraan *mixer concrete truck* jika terjadi masalah teknis seperti bocor ban atau mogok. Pembiayaan penuh untuk perbaikan kendaraan membantu memastikan kesiapan dan keandalan armada, yang pada gilirannya mengurangi risiko kecelakaan atau gangguan operasional.

#### 6. Akurasi data kebutuhan konsumen

Hal ini penting diketahui oleh pihak manajemen PT Bintang Mandiri Aceh dan juga sopir untuk memastikan jumlah kubik semen yang diorder dan juga lokasi pengantaran sebagai tempat pengecoran. Dengan data yang diperoleh sebelum pengantaran, maka pihak sopir dapat mengetahui keadaan jalan yang akan dilalui truk *mixer* dan juga keadaan sekitar perlintasan, seperti ketinggian jaringan kabel listrik dan juga pepohonan di sekitar perlintasan tersebut.

Dengan demikian, PT Bintang Mandiri Aceh telah mengambil beberapa langkah tertentu untuk mengendalikan risiko kerja yang dihadapi oleh sopir *mixer concrete truck*, baik melalui penyediaan peralatan keselamatan, pendampingan bagi sopir baru, komunikasi internal, penanganan keluhan konsumen, dan pendanaan untuk perbaikan kendaraan, namun dalam penelitian ini penulis menganalisis tentang adanya beberapa permasalahan tertentu yang muncul dalam konteks pengendalian risiko kerja tersebut.

Berikut penulis uraikan beberapa permasalahan tersebut dalam bentuk pembahasan yang terstruktur:<sup>102</sup>

1. Manajemen struktur dalam penugasan dan penilaian kinerja sopir *mixer concrete truck* harus dilakukan peninjauan ulang. Meskipun ketentuan mengenai persyaratan dan pengalaman yang harus dimiliki oleh sopir, namun tidak ada proses penilaian kinerja yang terstruktur atau sistem evaluasi yang dilakukan secara berkala. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam pembagian tugas, kurangnya penghargaan terhadap kinerja yang baik, dan sulitnya identifikasi masalah kinerja yang perlu diperbaiki.
2. Kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan oleh perusahaan untuk para karyawan yang ada meskipun sebagian besar sopir merupakan individu yang berpengalaman, namun kurangnya pelatihan khusus untuk sopir baru yang belum memiliki pengalaman mengemudikan truk *mixer* dapat menjadi permasalahan. Tanpa pelatihan yang memadai, kemampuan sopir baru dalam mengendalikan alat berat *mixer concrete truck* dapat terganggu dan meningkatkan risiko kesalahan atau kecelakaan yang berpotensi merugikan perusahaan.
3. Perusahaan tidak dapat menetapkan jam kerja atau batas waktu kerja tertentu bagi sopir dikarenakan faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi saat di lapangan, sehingga para sopir harus menyesuaikan jam kerja sesuai dengan waktu terakhir pengiriman yang telah dilakukan, namun ketidakpastian ini dapat menyebabkan ketegangan antara waktu kerja dan waktu istirahat.
4. Kurangnya pengawasan dan penanganan keluhan, meskipun perusahaan memiliki mekanisme untuk menangani keluhan konsumen terkait kinerja sopir, namun tidak ada tim khusus yang ditugaskan untuk menangani

---

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan T.M. Hasan Basri, Staf Pihak Perusahaan PT Bintang Mandiri Aceh, pada tanggal 20 Maret 2024, di Bung Pageu Kecamatan Blang Bintang.

keluhan tersebut di lapangan. Kurangnya pengawasan langsung dan penanganan yang terpusat dapat menyebabkan penundaan dalam penyelesaian masalah, yang pada akhirnya dapat merugikan reputasi perusahaan dan kepuasan konsumen.

Pengawasan lapangan oleh tim *quality control* hanya sebatas untuk memastikan proses pengecoran dan kualitas campuran beton yang sampai di lapangan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen, bukan sebagai bentuk pengawasan terhadap sopir. Perusahaan belum pernah melakukan proses evaluasi dan optimalisasi kerja yang menjadi peran utama dalam pencegahan risiko dan meningkatkan penanggulangan risiko yang mungkin dihadapi oleh sopir.<sup>103</sup>

Langkah konkrit yang dilakukan oleh perusahaan untuk menanggulangi risiko yang dihadapi sopir seperti, pekerja yang diwajibkan untuk memakai helm, rompi dan sepatu khusus lapangan yang memiliki fitur-fitur keselamatan tertentu. Perusahaan juga telah menyiapkan jaminan tertentu dari BPJS Ketenagakerjaan dan ikatan bekerja sama dengan rumah sakit Pertamedika untuk penanganan kecelakaan yang terjadi, tanggungan BPJS Ketenagakerjaan ini tidak hanya untuk sopir namun juga untuk keluarga seperti anak atau istri.<sup>104</sup>

Dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan ini, manajemen PT Bintang Mandiri Aceh dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang sesuai untuk meningkatkan efektivitas pengendalian risiko kerja dan kinerja sopir *mixer concrete truck*. Langkah-langkah ini dapat mencakup pengembangan sistem penilaian kinerja yang lebih terstruktur, peningkatan pelatihan dan pengembangan keterampilan, penyesuaian kebijakan jam kerja, serta peningkatan pengawasan dan penanganan keluhan secara efisien.

Dengan demikian, penulis dapat tegaskan bahwa terdapat beberapa permasalahan tertentu yang muncul dalam konteks pengendalian risiko kerja

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> *Ibid.*

terkait kinerja sopir *mixer concrete truck* di PT Bintang Mandiri Aceh. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi ketidakstrukturan dalam penugasan dan penilaian kinerja sopir, kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan, ketidakpastian dalam waktu kerja, serta keterbatasan pengawasan, kurangnya evaluasi bagi para pekerja dan penanganan keluhan. Meskipun demikian, perusahaan juga telah menerapkan beberapa bentuk pengendalian risiko tertentu seperti penyediaan peralatan keselamatan, pendampingan untuk sopir baru, komunikasi internal yang efektif, penanganan keluhan konsumen, dan pendanaan untuk perbaikan kendaraan. Dengan implementasi pengendalian risiko kerja yang tepat, diharapkan perusahaan dapat meminimalkan potensi risiko yang terkait dengan kinerja sopir *mixer concrete truck*, meningkatkan keselamatan kerja, dan memastikan keberhasilan dalam pengiriman beton siap pakai kepada konsumen.

#### **D. Tinjauan Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl* dalam Penetapan Tugas dan Pengendalian Risiko Kerja Sopir *Mixer Concrete Truck***

Dalam konsep akad *ijârah 'ala al-'amâl*, setiap pekerjaan yang dilakukan harus ada yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan terutama pada aspek perlindungan terhadap objek pekerjaan untuk kepentingan pihak yang mempekerjakan dan pada aspek perlindungan terhadap pekerja yang risiko dihadapi sangat bermacam-macam, yang biasanya dipengaruhi pada jenis pekerjaan. Secara *fiqhiyyah*, para ulama telah menjelaskan tentang aspek pekerjaan pada akad *ijârah 'ala al-'amâl* ini.

Menurut ulama seperti Ali Bin Abi Thalib, Umar Bin Khathab, Qadhi Syuraih, Abu Yusuf dan mazhab Maliki, bahwa tanggung jawab *mustajir* adalah milik *ajir*, sebagai pihak yang mempekerjakan, harus bertanggung jawab penuh atas risiko yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaannya. Sedangkan menurut Imam Hazim bahwa pihak pekerja yang melakukan suatu pekerjaan atas kesepakatan dengan pihak yang membutuhkan jasa, tidak

mempunyai tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi pada pelaksanaan pekerjaan kecuali terbukti melakukan perbuatan zalim dan melalaikan pekerjaannya, berlaku bagi *musta'jir* apabila pekerjaan tersebut tidak memenuhi yang diinginkan.”<sup>105</sup>

Selanjutnya, penetapan tugas memiliki peran yang sangat penting dalam setiap pekerjaan, hal ini termasuk kedalam perpindahan tanggung jawab dan pembagian tugas yaitu proses identifikasi tugas yang harus dilakukan oleh individu atau tim secara bertahap dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan setiap pekerjaan yang relevan dengan kemampuan secara tim ataupun secara individual. Proses ini biasanya melibatkan beberapa langkah, seperti analisis pekerjaan untuk memahami kebutuhan dan tujuan tugas, identifikasi kemampuan dan pengalaman yang dibutuhkan, serta penugasan individu atau tim yang paling sesuai dengan tugas-tugas berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Penetapan tugas yang baik dapat membantu memastikan efisiensi, akuntabilitas, dan kinerja yang optimal dalam suatu manajemen kerja.

Penetapan tugas dan pengendalian risiko adalah dua hal penting yang saling berkaitan dalam hubungan kerja. Penetapan tugas yang merujuk pada proses perusahaan menetapkan tugas-tugas spesifik yang harus dilakukan oleh seorang pekerja. Ini mencakup deskripsi pekerjaan yang jelas, tanggung jawab yang diharapkan, target kinerja, dan harapan terhadap hasil kerja. Pengendalian risiko adalah tahap mencegah kecelakaan dalam operasional kerja dan kegagalan manajemen pekerjaan.

Pada prinsipnya, penetapan tugas dan pengendalian risiko kerja sopir *mixer concrete truck* pada PT Bintang Mandiri Aceh merupakan konsep muamalah dengan akad *ijârah 'ala al-'amâl* yaitu praktik penyewaan pada

---

<sup>105</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, (Solo: Insan Kamil,.....) hlm. 20.

sektor jasa. Pengendalian risiko kerja bagi sopir harus memperhatikan aspek keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap keselamatan pekerja.

Perusahaan telah memberikan penetapan tugas kerja yang jelas bagi sopir *mixer concrete truck*, seperti persyaratan dan kualifikasi yang harus dipenuhi sebelum mengoperasikan truk seperti memiliki SIM B umum, kesehatan jasmani dan rohani, usia dibawah 50 tahun, dan pengalaman mengemudikan alat berat termasuk melakukan perawatan pada mobil *mixer*. Persyaratan ini untuk memastikan bahwa sopir yang ditugaskan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan pekerjaannya, sehingga dapat meminimalkan risiko kecelakaan atau kesalahan teknis yang mungkin terjadi.<sup>106</sup>

Perusahaan juga telah menerapkan langkah untuk melindungi keselamatan sopir *mixer concrete truck* seperti penyediaan peralatan perlindungan untuk keselamatan kerja lapangan dan pendampingan bagi sopir baru sebelum dapat mengoperasikan truk secara mandiri. Pendampingan sopir baru yaitu untuk memberikan pengenalan terhadap SOP alat berat *mixer concrete truck*, dengan demikian perusahaan dapat memastikan bahwa sopir baru memiliki pemahaman yang memadai tentang tugas dan tanggung jawabnya, upaya-upaya tersebut dilakukan unruk mengurangi risiko kesalahan atau kecelakaan saat bekerja.<sup>107</sup>

Penulis telah mengidentifikasi dan menemukan beberapa hal yang harus diproteksi secara jelas oleh pihak manajemen PT Bintang Mandiri Aceh dan menegaskan secara jelas dalam kesepakatan kerja dengan pihak sopir, meskipun kesepakatan hanya dilakukan secara lisan. Adapun hal-hal tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan waktu dan batasan kerja

---

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan T.M. Hasan Basri, Staf Pihak Perusahaan PT Bintang Mandiri Aceh, pada tanggal 20 Maret 2024, di Bung Pageu Kecamatan Blang Bintang.

<sup>107</sup> *Ibid.*

Pada akad *ijârah 'ala al-'amâl*, pihak *'ajir* diwajibkan menjelaskan secara lengkap dan jelas tentang kesepakatan kerja yang diberikan kepada *musta'jir*, hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan pada pekerjaan, termasuk jenis pekerjaan yang harus dilakukan termasuk risiko yang mungkin terjadi dan harus dipahami oleh pihak *musta'jir*.

Berdasarkan analisis dari penelitian ini penulis menemukan bahwa, PT Bintang Mandiri Aceh telah mendeskripsikan risiko yang mungkin dihadapi oleh sopir, terutama terkait waktu pekerjaan yang tidak pasti. Perubahan waktu kerja tersebut diakibatkan oleh kondisi lapangan dan keadaan alam yang tidak bisa diprediksi. Kondisi fisik dan mental secara individual juga menjadi faktor besar yang mempengaruhi seluruh ketentuan pada penetapan waktu kerja terhadap sopir. Sehingga bekerja sebagai sopir *mixer concrete truck* tidak dapat ditentukan dengan jelas waktu masuk dan waktu kerja selesai. Tanggung jawab dan risiko tersebut harus diterima oleh sopir dalam kesepakatan kerja pada pihak PT Bintang Mandiri Aceh. Sopir dituntut untuk memiliki fokus dan keahlian yang mumpuni sehingga dapat mengoprasikan truk *mixer*.

## 2. Proses evaluasi dan jaminan keselamatan

Dalam konsep akad *ijârah 'ala al-'amâl*, pihak penyewa (pemberi kerja) dan pihak penyewa (pekerja) perlu melakukan penilaian risiko keselamatan di tempat kerja. Ini melibatkan identifikasi potensi bahaya, evaluasi risiko, dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut. Dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl*, persyaratan keselamatan kerja harus dijelaskan dengan jelas dalam kontrak antara pemberi kerja dan pekerja.

Berdasarkan analisis dari penelitian di atas, penulis menemukan bahwa PT Bintang Mandiri Aceh, telah menyediakan peralatan untuk menjamin keselamatan seperti helm, rompi, dan sepatu khusus lapangan. Peralatan tersebut belum optimal dalam menjamin keselamatan para sopir

sehingga diperlukan pengawasan langsung terhadap pengerjaan di lapangan, akan tetapi pengawasan yang dilakukan secara langsung dapat menambah *cost* yang besar pada perusahaan, namun terdapat alternatif lain untuk melakukan pengawasan secara lebih optimal seperti memanfaatkan teknologi GPS *tracking* dan CCTV. Perusahaan juga harus melakukan evaluasi serta rapat umum bersama seluruh karyawan untuk membahas segala kondisi dan kendala yang pernah terjadi di lapangan. Evaluasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran karyawan terhadap pentingnya jaminan keselamatan kerja. Jadi akibat dari pengawasan dan evaluasi yang tidak optimal tersebut, risiko kecelakaan yang mungkin dihadapi oleh sopir masih sangat besar.

Pengendalian risiko menjadi fokus utama yang harus diperhatikan oleh PT Bintang Mandiri Aceh. Operasional yang dilakukan tanpa evaluasi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan diatas akan menimbulkan kerugian di masa mendatang dan berdampak dalam jangka waktu yang panjang. Pihak konsumen maupun sopir mengharapkan profesionalitas manajemen perusahaan dalam memberikan bentuk pengawasan serta jaminan keselamatan yang jelas kepada sopir.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa PT Bintang Mandiri Aceh dalam penetapan tugas dan pengendalian risiko kerja bagi sopir *mixer concrete truck* belum terimplementasikan dengan cukup baik, walaupun perusahaan telah melakukan upaya terhadap penetapan tugas yang jelas, persyaratan kualifikasi yang sesuai, serta jaminan keselamatan kerja untuk melindungi keselamatan sopir. Namun perusahaan harus melakukan evaluasi kerja sama untuk dapat meningkatkan efisiensi dan perkembangan perusahaan serta memperbaiki kendala-kendala yang pernah terjadi. Segala hal dalam manajemen perusahaan dan sopir memiliki pengaruh dan hubungan yang sangat erat dalam prinsip-prinsip *ijârah 'ala al-'amâl*. Salah satunya dalam ketetapan terhadap kepastian atau ketidakpastian dalam waktu kerja dan jumlah insentif

bagi pekerja, yang dapat menunjukkan ketidakseimbangan dalam hubungan antara perusahaan dan pekerja. Sehingga, melalui penelitian ini perusahaan dapat mempertimbangkan alternatif pengawasan untuk meningkatkan jaminan keselamatan sopir serta memusatkan penanganan di lapangan dengan optimal.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

Pada bab ini penulis membuat konklusi dari hasil penelitian yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya. Pada bab ini ada tiga poin penting yang penulis sajikan yaitu kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan permasalahan penelitian yang merupakan substansi dari skripsi ini yaitu sebagai berikut:

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data dan analisis yang telah peneliti lakukan pada bab sebelumnya, berikut ini kesimpulan dari seluruh uraian yang merupakan inti dari kajian riset ini. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Penetapan tugas sopir *mixer concrete truck* dalam pemenuhan pesanan konsumen ditetapkan oleh PT Bintang Mandiri Aceh dengan beberapa langkah yaitu pertama, perusahaan melakukan proses komunikasi internal untuk memastikan kesesuaian antara pesanan konsumen dengan persiapan yang dilakukan oleh sopir dan tim *quality control*. Selanjutnya, pembagian tugas sopir dilakukan tanpa terstruktur langsung oleh perusahaan, namun pembagian tugas tersebut dilakukan oleh para sopir secara mandiri untuk memutuskan siapa yang akan melakukan pengantaran dengan mempertimbangkan waktu pengantaran terakhir dilakukan, lokasi dan jumlah semen. Proses pengantaran dilakukan oleh satu sopir profesional tanpa adanya *helper* dan pengawasan khusus, kecuali jika volume pengecoran melebihi kapasitas mobil untuk satu mobil, maka perusahaan akan mendistribusikan beberapa truk *mixer* lain secara bertahap.
2. Pihak perusahaan melakukan beberapa bentuk pengendalian risiko kerja terhadap kinerja sopir *mixer concrete* seperti, peralatan keselamatan dan pendampingan kepada sopir baru untuk meminimalkan risiko kesalahan atau kecelakaan kemudian proses komunikasi internal juga dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara pesanan konsumen dengan persiapan yang

dilakukan oleh sopir dan tim *quality control*. Perusahaan juga memiliki mekanisme internal untuk menangani keluhan konsumen tanpa harus melibatkan sopir yang sedang berkerja terkait keterlambatan pengiriman atau masalah lain. Perusahaan juga bekerja sama dengan beberapa lembaga tertentu untuk memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan bagi para sopir.

3. Pada PT Bintang Mandiri Aceh, penetapan tugas dan pengendalian risiko kerja sopir *mixer concrete truck* dapat dipahami sebagai implementasi prinsip *ijârah 'ala al-'amâl*. Perusahaan menetapkan tugas-tugas yang jelas bagi sopir, memperhatikan persyaratan kualifikasi yang sesuai, serta melaksanakan langkah-langkah pengendalian risiko untuk melindungi keselamatan sopir. Perusahaan juga telah menerapkan berbagai langkah pengendalian risiko untuk memastikan keberhasilan dalam pengiriman beton siap pakai kepada konsumen. Namun, terdapat beberapa prinsip-prinsip dari *ijârah 'ala al-'amâl* yang perlu diperhatikan kembali, seperti kepastian dalam jam kerja, evaluasi kerja untuk meningkatkan kualitas serta memastikan keselamatan kepada para sopir secara menyeluruh.

## **B. Saran**

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perusahaan perlu memperhatikan dan meninjau ulang prosedur penetapan tugas serta pengaturan jam kerja untuk sopir *mixer concrete truck*. Penerapan struktur yang lebih terorganisir dalam penugasan tugas dan jadwal kerja dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan efisiensi dalam pemenuhan pesanan konsumen. Ini dapat meningkatkan motivasi sopir dan menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara waktu kerja dan waktu istirahat.
2. Sopir perlu memperhatikan keamanan dan keselamatan pribadi selama melakukan tugas mereka. Meskipun perusahaan telah menyediakan

peralatan keselamatan, tetapi penggunaan peralatan tersebut harus konsisten dilakukan oleh setiap sopir dalam setiap kesempatan. Disarankan agar sopir terus meningkatkan keterampilan mengemudi dan pengetahuan mereka tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) alat berat *mixer concrete truck*. Pelatihan tambahan dan bimbingan dari sopir berpengalaman dapat membantu sopir baru meningkatkan kualitas kinerja mereka.

3. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas dari perubahan yang diusulkan dalam prosedur penetapan tugas dan pengendalian risiko kerja. Langkah-langkah ini dapat diuji secara lebih mendalam untuk melihat dampaknya terhadap kinerja sopir, kepuasan konsumen, dan keselamatan kerja secara keseluruhan. Selain itu, penelitian dapat memperluas cakupan untuk memahami secara lebih mendalam tentang pengaruh prinsip *ijârah 'ala al-'amâl* terhadap manajemen tugas dan pengendalian risiko kerja dalam konteks perusahaan konstruksi. Ini akan memberikan wawasan yang lebih luas tentang penerapan prinsip-prinsip Islam dalam praktik manajemen sumber daya manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### MEDIA CETAK

- A. Rasyid, "Pentingnya Akad Ijârah dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 8, Nomor 2 (2016).
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.1, jld. IV (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996).
- Abdul Qadir Audah, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Edisi 2, Pustaka Firdaus, 2022).
- Abdurrahman, "Analisis Implementasi Manajemen Pengendalian Risiko Dalam Upaya Tercapainya Tujuan Organisasi (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat)", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 6, No. 1 (Maret 2018).
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Al-Munadia, "Sistem Pengendalian Internal Kinerja Supir Ekspedisi Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-Manafi'". Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry, 2021).
- Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Andri Siemitra, *Hukum EkonoI Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Pernada Media Group 2019).
- Asep Sumarna dan Imas Mulyani, "Pengertian dan Makna Kerja dalam Perspektif Ekonomi", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol.10, No. 2, (2020), M. Arifin, Akad Ijârah "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Ahkam*, Volume 14, Nomor 1 (2017).
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Pusat Bahasa, 2008).
- Eny Rohyati, "Penyusunan Tugas dan Tanggung Jawab Karyawan Pada Universitas X", *Jurnal Psikologi*, Vol.12, (Yogyakarta, September 2016).
- Fahrul Ramadhani, "Sistem Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Ekspedisi dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-Manafi' (Studi pada PT Imgin

- Jaya Mandiri”. Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry, 2021).
- Firman Setiawan, “Ijarah Al-A’mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 1 No. (2 Januari 2015).
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Lusi Tuter Mulia, “Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan Sebagai Alat Perlindungan Bagi Perjanjian Kerja Secara Lisan”, *Jurnal Salman Sosial dan Manajemen*, Vol.2 No. 2.
- M. Arief Rachman, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Seri Manajemen Bisnis*, (Graha Ilmu: 2022).
- M. Ridwan, “Aspek-Aspek Pekerjaan dan Tugas dalam Akad Ijârah ‘Ala Al ‘Amâl” *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 15, No. 2, (2022),
- M. Syakir Sulaiman, *Manajemen Risiko dalam Perspektif Islam*, ( Raja Grafindo Persada, 2022),
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan dan Penerjemah/Penafsiran Al-Quran, 1990).
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Manajemen Risiko dalam Islam*, *Islam*”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 1, No. 2, (Januari 2015). ( Mizan Pustaka, 2021).
- Murizal, “Responsibilitas Sopir Truck Dalam Perjanjian Pengangkutan Material Bangunan di Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar (Analisis Indikasi Tadlis Dalam Akad Wakalah Bi Al-Ujrah)”. Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry, 2017).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007).
- Nur Khusniah Indrawati, “Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Briwijaya, Juni 2012).
- Racmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Rahelina Ginting, dkk, “Analisis Perbandingan Mutu Beton dengan Menggunakan Berbagai Cara Pengadukan Ready Mix, Molen dan Manual”, *Jurnal Darma Agung* Vol.28, N0.1 (April 2020).
- Resa Agustina, “Manajemen Risiko Berbasis Al-Quran”, *Sibatik Journal*, Volume 2 No.2 (January 2023),

- Riska Amelia, Dkk. “Alinisis potensi resiko dan kecelakaan dengan menggunakan metode hazard modification risk assament dan risk control (HIRARC) pada pemotongan kayu”, Jurnal Teknik Industri (maret,2023).
- Said Fahmi, “Pertanggunganaan Risiko Sopir Mobil Rental Terhadap Kecelakaan Lalulintas Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-‘Amāl(Suatu Penelitian Pada CV Deza Rent Car Di Ie Masen Kaye Adang”. Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry, 2019).
- Salim, HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, 2007, Jakarta, Raja Grafindo Persada. (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid IV. terj. Nor Hasanuddin, dkk, (Jakarta: Pena, 2006).
- Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, Asy-syifa, (Surabaya, 2005).
- Tariqullah Khan Habib Ahmad, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Wajan Jawat, dkk, “Produktivitas Truck Concrete Pump dan Truck Mixer pada Pekerjaan Pengecoran Beton Ready Mix”, Jurnal Paduraksa vol.7 no.2 (2018).
- Yulia Fitriani, “Analisis Sistem Penetapan Upah Tenaga Kontrak Dan Keadilannya Dengan Risiko Kerja Menurut Konsep Ijarah ‘Ala Al-‘Amal (Studi Penelitian Pada Dinas Sosial Aceh)”. Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry, 2022).
- Zaenul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari’ah*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2005).

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:4371/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

- KESATU : Menunjuk Saudara (s):
- Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A. Sebagai Pembimbing I
  - Riadhush Sholihin, S.Sy., M.H Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Rahmalia  
NIM : 200102201  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Kontrak Kerja Sopir Pada PT Bintang Mandiri Aceh dalam Tinjauan Akad *Ijarah 'ala Al-Amal* (Studi Penetapan Tugas dan Pengendalian Risiko Sopir *Mixer Concrete Truck*)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 13 November 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

*Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian*

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1108/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2024  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
PT Bintang Mandiri Aceh Kec. Blang Bintang  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAHMALIA / 200102201**  
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Lampeudaya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Kontrak Kerja Sopir Pada PT Bintang Mandiri Aceh dalam Tinjauan Akad Ijarah 'Ala Al-Amal (Studi Penetapan Tugas dan Pengendalian Risiko Sopir Mixer Concrete Truck)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 Maret 2024  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 28 Juni 2024*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

**AR-RANIRY**

Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian



**PT. BINTANG MANDIRI ACEH**

Jl. T. Iskandar No. 93 Ulee Kareng Banda Aceh, Kode Pos 23117  
email: bintangmandiriaceh@gmail.com

No : 003/BMA-KET/III/2024  
Lampiran : 1  
Perihal : Surat keterangan selesai penelitian

Aceh Besar, 20 Maret 2024

Kepada Yth :  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
dan Hukum UIN Ar-Raniry  
di -  
Banda Aceh

*Assalaamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama perkenankan kami mendo'akan semoga Bapak beserta seluruh jajaran Fakultas Syari'ahan Hukum UIN Ar-Raniry sukses dalam melaksanakan tugas sehari-hari serta selalu dalam lindungan Allah SWT.

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Nomor : 1108/Un.08/FDH-I/PP.00.9/03/2024 tanggal 17 Maret 2024 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka dengan ini PT. Bintang Mandiri Aceh/Readymix Gampong Bung Pageu, Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : RAHMALIA  
NIM : 200102201  
Semester/Jurusan : VII/ Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Alamat : Lampeudaya, Aceh Besar

adalah benar yang namanya tersebut di atas telah menyelesaikan penelitian di PT. Bintang Mandiri Aceh Gampong Bung Pageu, Aceh Besar dalam rangka penyelesaian karya ilmiah Skripsi dengan judul *Kontrak Kerja Sopir Pada PT. Bintang Mandiri Aceh Dalam Tinjauan Akad Ijarah 'Ala Al-Amal (Studi Penetapan Tugas Dan Pengendalian Risiko Sopir Mixer Concrete Truck)*.

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum, semoga Allah memberkati Anda

Hormat kami,  
PT. BINTANG MANDIRI ACEH

K.a. Quality Control

*Lampiran 4 : Protokol Wawancara*

**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi : Kontrak Kerja Sopir Pada PT Bintang Mandiri Aceh dalam Tinjauan Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl* (Studi Penetapan Tugas dan Pengendalian Risiko Sopir *Mixer Concrete Truck*)

Waktu Wawancara : Pukul 09-15.00 WIB

Hari/Tanggal : Rabu s/d Minggu (20-24 Maret 2024)


Tempat : PT Bintang Mandiri Aceh Kec. Blang Bintang

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana perjanjian kerja antara sopir dengan perusahaan?
2. Apa saja prosedur yang harus diikuti sopir dalam memenuhi pesanan konsumen?
3. Pertanggungjawaban apa saja yang dibebankan kepada sopir?
4. Apakah ada tantangan khusus yang di hadapi sopir dalam bekerja, dan bagaimana cara mengatasinya?
5. Bagaimana komunikasi antar sesama pekerja untuk memastikan pemenuhan pesanan lancar?
6. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sopir untuk menyelesaikan setiap orderan?
7. Apakah pernah terjadi masalah antara sopir dengan konsumen? dan bagaimana cara mengatasinya?

8. Adakah bentuk penghargaan yang diberikan kepada sopir yang berhasil mengelola risiko kerja dengan baik?
9. Apakah perlu melakukan pengawasan terhadap sopir pada saat proses pengecoran?
10. Apa tindakan perusahaan untuk mencegah kecelakaan kerja?
11. Apa saja beban risiko yang pernah dialami sopir?
12. Apabila terjadi kerusakan pada truck, siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan itu?
13. Bagaimana perusahaan menangani situasi darurat atau insiden yang melibatkan sopir?
14. Selain risiko di perjalanan, risiko apa lagi yang pernah dialami sopir?
15. Bagaimana tindakan perusahaan terhadap pertanggung jawaban risiko akibat kecelakaan lalu lintas?



*Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian*



*Gambar 1 Wawancara dengan Pihak Staf PT Bintang Mandiri Aceh*



*Gambar 2 Wawancara dengan Sopir PT Bintang Mandiri Aceh*



*Gambar 3 Mixer Concrete Truck*



*Gambar 4 Batching Plant (Tempat Produksi Beton Ready Mix)*